

Melihat Rencana Kodifikasi dalam RKUHP

TANTANGAN UPAYA
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA



ICJR
Institute for Criminal Justice Reform

**Aliansi Nasional
Reformasi KUHP**

Melihat Rencana Kodifikasi dalam RKUHP: Tantangan Upaya Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia

Penyusun:

Supriyadi Widodo Eddyono

Alex Argo Hernowo

Adery Ardhan Saputro

Editor

Luthfi Widagdo Eddyono

Desain Sampul

Antyo Rentjoko

Sumber Gambar

Freepik.com & Flaticon.com

ISBN :978-602-6909-06-0

Lisensi Hak Cipta



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Diterbitkan oleh:

Institute for Criminal Justice Reform

Jalan Siaga II No. 6F, Pejaten Barat, Pasar Minggu

Jakarta Selatan 12510

Phone/Fax: 021 7945455

Email: infoicjr@icjr.or.id

<http://icjr.or.id> | @icjrid

Dipublikasikan pertama kali pada:

Desember 2015

Pengantar

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mungkin satu-satunya Undang-Undang yang memiliki perdebatan panjang dalam proses pembentukannya. Jika dilihat dari awal, maka ide gagasan usaha pembaruan hukum nasional telah digaungkan pada Seminar Hukum Nasional pada tahun 1963. Salah satu isu penting dalam pembaruan KUHP nasional adalah mengenai kodifikasi. Semangat rekodifikasi ini setidaknya didasarkan pada tiga prinsip, yaitu: dekolonisasi, harmonisasi, dan demokratisasi hukum pidana. Dengan berlandaskan pada ketiga prinsip tersebut, maka segala bentuk aturan pidana akan disatukan dalam satu buku khusus hukum pidana, yaitu KUHP. Menggunakan model kodifikasi dalam RKUHP tentu akan memberikan pengaruh bagi: (i) Undang-Undang sektoral yang memuat ketentuan pidana yang bersifat umum (*generic crime*) di luar KUHP; (ii) pemetaan ulang tindak pidana administratif (*administrative crime*); (iii) aturan tindak pidana dalam Peraturan Daerah (Perda); (iv) hukum yang hidup di masyarakat (hukum pidana adat); dan (v) sejumlah instrumen hukum internasional yang [mungkin] berlaku bagi Indonesia pasca terbentuknya KUHP baru.

Persoalannya, peraturan pidana yang saat ini berada diluar KUHP memiliki peranan sentral dalam perkembangan hukum pidana Indonesia dewasa ini, namun model kodifikasi total yang dianut dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) mengharuskan semua ketentuan pidana di luar KUHP dimasukkan dalam RKUHP. Konsep kodifikasi tersebut berupaya untuk mencegah munculnya pengaturan asas-asas hukum pidana baru dalam undang-undang di luar KUHP terutama yang tidak terintegrasi dalam Ketentuan Umum dalam Buku I KUHP; dan mencegah kriminalisasi yang terbentuk dalam undang-undang di luar KUHP, baik bersifat umum maupun khusus yang menyebabkan terjadinya duplikasi dan triplikasi norma hukum pidana.

Dalam konsep RKUHP tahun 2015, model kodifikasi yang dianut tampaknya telah membuka peluang masih diakuinya pengaturan tindak pidana yang berada di luar KUHP sesuai dengan Pasal 218 yang menyatakan, "Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab V Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang."

Aliansi Nasional Reformasi KUHP memprediksi bahwa model kodifikasi ini akan memicu timbulnya dilema. Di satu sisi, RKUHP 2015 membuka peluang pengaturan hukum pidana di luar KUHP, namun di sisi sebaliknya beberapa tindak pidana yang telah di atur di luar KUHP dipaksakan masuk dengan adopsi yang tidak sempurna. Hal ini tentunya menimbulkan ketidakjelasan, serta konflik antara RKUHP dan instrumen hukum yang memuat ketentuan pidana di luar KUHP tersebut.

Karena itu pemerintah dan (khususnya) DPR perlu untuk melakukan kajian yang mendalam terhadap dampak yang akan timbul dengan penggunaan model kodifikasi total terhadap aturan-aturan pidana di Indonesia. Utamanya jika akhirnya RKUHP resmi disahkan menjadi KUHP baru. Tanpa adanya kajian mendalam tersebut, RKUHP yang nantinya diharapkan menjadi KUHP baru justru tidak akan memiliki posisi yang berbeda dengan KUHP yang saat ini berlaku.

Tulisan ini, akan memaparkan apa yang menjadi persoalan fundamental dalam RKUHP yang rencananya akan menggantikan KUHP tersebut, yakni sistem kodifikasi RKUHP. Kodifikasi dianggap fundamental karena hal ini dilatarbelakangi pada situasi yang dianggap sebagai kekacauan hukum pidana nasional dengan lahirnya berbagai ketentuan pidana yang diatur diluar KUHP yang memiliki pertentangan dengan prinsip dan azas yang diatur dalam KUHP.

Tantangan serta implikasi pemilihan pengkodifikasian RKUHP akan menjadi pokok pembahasan dalam tulisan ini sehingga akan dipahami sejauh mana arah tujuan pembentukan RKUHP dengan perumusan pasal-pasal yang diatur dalam RKUHP.

Jakarta, Desember 2015

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Daftar Isi

Pengantar.....	3
Daftar Isi	5
BAB I Kodifikasi	6
1.1. Sejarah Singkat Perkembangan Kodifikasi.....	6
BAB II Membaca Model Kodifikasi RKUHP.....	11
2.1. Sejarah Kodifikasi Hukum Pidana di Indonesia.....	11
2.2. Politik Hukum Kodifikasi dan Upaya Pembaruan Hukum Pidana	12
2.3. Rencana Rekodifikasi.....	16
2.4. Membaca Model Kodifikasi RKUHP 2015.....	19
BAB III Tantangan dan Masalah Kodifikasi RKUHP.....	28
3.1. Tantangan ke Arah Kodifikasi	28
3.2. Masalah dalam Memasukkan Tindak Pidana di Luar KUHP ke dalam RKUHP	31
BAB IV Penutup: <i>Roadmap</i> Kodifikasi	33
Daftar Pustaka.....	35
Biografi Penulis	37
Profil Institute for Criminal Justice Reform.....	38
Profil Aliansi Nasional Reformasi KUHP	39

BAB I

Kodifikasi

1.1. Sejarah Singkat Perkembangan Kodifikasi

Kodifikasi memiliki sejarah yang panjang dan selalu menjadi “hot topic” dalam perdebatan akademik. Merujuk pada sejarah konsep kodifikasi, Jeremy Bentham (1748-1832) adalah orang yang pertama kali memperkenalkan istilah kodifikasi dalam bahasa Inggris “codification”.¹ Cikal bakal istilah kodifikasi maupun perkembangannya ini malah baru dimulai pada abad ke 18² meskipun kodifikasi yang secara etimologi berasal dari bahasa Latin *codex* yang artinya kitab bisa kita lacak sejak jaman Babilonia melalui *Code Hamurabi*³ 1750 SM yang mendapatkan pengaruh dari Sumerian dan Akkadian.⁴

Hampir semua ahli hukum sepakat bahwa *Code of Napoleon* 1804 merupakan produk kodifikasi hukum yang memiliki pengaruh kuat, khususnya pada negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law*. Bahkan dalam perkembangannya kodifikasi selalu dihubungkan dengan negara yang menganut sistem hukum *civil law*.⁵

Meskipun kodifikasi dianggap merupakan ciri khas dari negara yang menganut sistem *civil law*, dalam perkembangannya kodifikasi telah diadopsi juga oleh negara yang menggunakan sistem *common law*.⁶ Sehingga kodifikasi tidak lagi dapat diidentifikasi sebagai sebuah bagian dari

¹ Stephen Conway (ed.), “Letter from Jeremy Bentham to Tsar Alexander I (June 1815)” dalam *The Correspondence of Jeremy Bentham*, (Oxford, 1988), hlm. 464;

² Maria Luisa Murillo, “The Evolution of Codification in the Civil Law Legal System: Towards Decodification and Recodification”, *11J Transnational Law & Policy* 1 (1994). hal.3 [Murillo].

³ Patut diketahui, Kode Hamurabi adalah kitab hukum pertama yang berhasil ditemukan oleh para ahli sejarah hukum, namun itu bukan praktik kodifikasi pertama kalinya. Lihat Horne, *The Code of Hammurabi: Introduction* (1915) bagian dari the Avalon Project, Yale Law School, dapat di akses pada [www.yale.edu].

⁴ Expert Group on the Codification of the Criminal Law, *Codifying the Criminal Law*, (Department of Justice, Equality and Law Reform, Dublin, November 2004), bab [1.06]. Untuk melihat beberapa jenis *code* dan *codification* di berbagai negara lihat juga Munir Fuady, *Sejarah hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, serta Henry Summer Maine, *Ancient Law* (10th ed.), London, 1884, dapat di download pada [https://archive.org/details/ancientlaw030840mbp].

⁵ Naskah akademis RKUHP menyatakan, “...karena dalam satu negara yang sistem hukum pidananya adalah sistem *civil law*, maka umumnya hanya memiliki hukum pidana nasional, sehingga teori atau doktrinnya dibangun secara konsisten..” Bahkan mengatakan pula, “Asas hukum yang menyatakan bahwa hukum yang khusus mengalahkan hukum umum (*lex specialis derogate legi generalis*) dalam bidang hukum pidana materiil, tidak mesti harus ada dan diadakan.” Berangkat dari dua pendapat itu, seolah-olah hanya didasarkan, apakah negara itu menganut *civil law* atau tidak. Hal ini dikarenakan beberapa negara *civil law* juga sudah melakukan derekodifikasi/tidak menganut asas kodifikasi. Bahkan beberapa negara yang menganut sistem *common law* telah melakukan kodifikasi yang justru pada awalnya dianggap tidak lazim. Berkaca pada perkembangan negara-negara lain sekarang, amat disayangkan ketika pemilihan filosofi kodifikasi Indonesia hanya didasarkan pada sistem hukum yang dianut. Bahkan kesannya bertentangan dengan tujuan adanya RKUHP yang disebut-sebut akan melawan kolonialisme Belanda dan Eropa Barat. Padahal pada akhirnya dalam pemilihan filosofi kodifikasi Indonesia hanya didasarkan pada *civil law*, sehingga harus berbentuk seperti di Belanda dan Perancis. Lihat Aderi.

⁶ Expert Group on the Codification of the Criminal, *Law Codifying the Criminal Law* (Department of Justice, Equality and Law Reform, Dublin, November 2004), bab [1.25].

sistem hukum suatu negara melainkan harus dilihat sebagai cara merumuskan dan memberlakukan peraturan perundang-undangan yang mempunyai tujuan.⁷

Kodifikasi yang menjadi ciri dari sistem *civil law* merupakan sistem hukum yang diilhami dari hukum Romawi dengan cara ditulis dalam suatu kumpulan, dikodifikasi, dan tidak dibuat oleh hakim.⁸ Kodifikasi merupakan suatu bentuk hukum yang dibuat secara tertulis, dimana pembuatannya (*legislative*) memberikan suatu bentuk yuridiksi khusus yang berisikan rumusan asas-asas yang dibuat secara tertulis sebagai suatu standar operasi berlakunya ketentuan dalam kodifikasi (*exclusive operation/exclusive verwerking*).⁹

Menurut Franz Wieacker, kodifikasi ialah suatu kreasi unik yang amat sangat dipertahankan dan dibanggakan oleh kultur Eropa Kontinental,¹⁰ sedangkan menurut Pio Caroni, kodifikasi merupakan titik balik fundamental dan merupakan awal era dalam sejarah hukum Eropa.¹¹ Sistem kodifikasi merupakan fenomena sosial historis yang dikembangkan pada sekitar abad 19.¹²

Sejarah pembentukan kodifikasi di masing-masing negara memiliki latar belakang permasalahan tersendiri, seperti misalnya apa yang terjadi di Perancis bahwa sebelum Revolusi 1789 Perancis memiliki hukum beragam. Di wilayah utara Perancis disebut *pays de coutumes*, yaitu berlaku kebiasaan-kebiasaan setempat yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, sedangkan di wilayah selatan Perancis disebut *pays de droit écrit*, yaitu berlaku hukum tertulis Romawi kekaisaran Romawi Barat Abad V.

Situasi ini tidak sesuai dengan tuntutan Revolusi Perancis (*liberte, fraternite, egalite*) yang memerlukan kepastian dan kesatuan hukum, sehingga kodifikasi hukum harus dilakukan. Pada 5 Juli 1790, Dewan Konstituante memutuskan, "hukum perdata harus ditinjau kembali dan direformasi oleh legislator dan harus dibuat undang-undang yang bersifat umum, sederhana, jelas, dan memadai." Kemudian Konstitusi 1791 berjanji, "Suatu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku umum bagi seluruh kerajaan akan diundangkan".¹³

Dengan munculnya ragam latar belakang pembentukan kodifikasi tersebut maka jelas kiranya ada sesuatu yang ingin dituju. Dalam konteks kodifikasi di Perancis misalnya tujuan dari kodifikasi adalah untuk mengatasi tidak adanya kepastian hukum dan kesatuan hukum.¹⁴ Hal serupa ditulis oleh Soemardi, kodifikasi bertujuan untuk mencapai kepastian hukum, sehingga hukum-hukum sejenis dihimpun secara sistematis dalam sebuah kitab. Sistem hukum yang baik harus mencerminkan suatu hubungan timbal balik yang serasi, baik antara bagian-bagiannya secara individual maupun hubungannya secara keseluruhan, berdasarkan kekuatan pemikiran.¹⁵

Sedangkan menurut pendapat CST Kansil, kodifikasi hukum tertulis memiliki tiga tujuan: *pertama*, memperoleh kepastian hukum di mana hukum tersebut sungguh-sungguh telah tertulis dalam satu kitab undang-undang; *kedua*, penyederhanaan hukum, sehingga memudahkan masyarakat

⁷ Lihat Bab Pembahasan Tujuan Kodifikasi dalam tulisan ini.

⁸ Charles Arnold Baker, *the Companion to British History, s.v. Civilian*, (London: Rotledge, 2001), hlm. 308.

⁹ Tim Pengajar Hukum Pidana UI, *Position Paper (RKUHP Kodifikasi atau Kompilasi)*, (Jakarta: Bidang Studi Hukum Pidana UI, 2014), hlm. 4.

¹⁰ Franz Wieacker, *Blute und krisis der kodifikationsidee*, (Berlin: Festschrift fur Gustav Boehmer, 1954), hlm. 34. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Reinhard Zimmermann.

¹¹ Pio Caroni, *Gesetz und Gesetzbuch*, (Hamburg: Beitrage zu einer kodifikationsgeschichte, 2003), hlm. 8. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Reinhard Zimmermann.

¹² Maria Luisa Murillo, "The Evolution OF Codification In The Civil Law Legal System: Towards Decodification And Recondification" dalam Jurnal *Transnational Law & Policy*, Vol. 11 Nomor 1, hlm. 1.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008).

¹⁴ Soeroso, *Op.Cit*,

¹⁵ Dedi Soemardi, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill Co., 1997).

dalam memperoleh atau memiliki dan mempelajarinya; dan *ketiga*, kesatuan hukum, sehingga dapat mencegah kesimpangsiuran terhadap pengertian hukum yang bersangkutan, kemungkinan penyelewengan dalam pelaksanaannya, dan keadaan berlarut-larut dari masyarakat yang buta hukum.¹⁶

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, C.J. Friederich memberikan pandangan bahwa terdapat tiga sifat kodifikasi terkait dengan cara menyusunnya, yakni: *digest type*, *reform type*, dan *revolutionary type*.¹⁷

Digest type penyusunannya dengan mengumpulkan serta menyatukan segala kaidah hukum yang telah berlaku dalam masyarakat. Aktivitas yang utama adalah merangkai, sehingga tidak memuat hal yang orisinal dan baru. Peran pembuat undang-undang dalam kodifikasi adalah mengenali kaidah yang sudah ada dan memilah untuk dipilih sebagai kaidah yang akan dikodifikasi. Contoh kodifikasi yang termasuk dalam *digest type* adalah langkah-langkah Kaisar Justinus di Konstantinopel pada permulaan abad enam saat menyusun *corpus iuris civilis*.

Tipe kedua *reform type* adalah jika penyusun kodifikasi membuat pertimbangan-pertimbangan secara rasional dengan mengadakan pola tertentu terhadap bahan-bahan hukum yang telah berlaku untuk dikompilasikan. Setelah melakukan kompilasi dan pemilahan si pembuat undang-undang kemudian melanjutkan dengan langkah-langkah untuk mengubah dan mengembangkannya dari hukum yang telah ada menjadi rumusan-rumusan yang berkembang dari asalnya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Prusia dan *Code Civil* Perancis merupakan contoh pada tipe ini.

Tipe terakhir adalah *revolutionary type*, yakni jika kodifikasi yang dilakukan mengandung sifat revolusioner. Sifat revolusioner tersebut diperoleh apabila penyusunan kitab undang-undang tersebut sungguh-sungguh diusahakan untuk menggali sumber-sumber hukum yang ada di dalam masyarakat, tidak pasif, dan secara sadar dibuat untuk menghasilkan hukum sebagai gambaran masyarakat yang baru dan sempurna.

Berbeda dengan pendapat diatas, Imam Syaukani dan Ahsin Thohari mengutip pendapat Tengku Muhamad Radhie yang menyebutkan adanya dua model kodifikasi, yaitu model kodifikasi terbuka dan model kodifikasi parsial. Dalam model kodifikasi terbuka, di luar kitab undang-undang dimungkinkan adanya peraturan-peraturan yang berdiri sendiri. Model ini membuka kemungkinan mengatur sesuatu yang diakibatkan oleh perkembangan baru, tetapi tidak diatur dalam kodifikasi. Namun demikian peraturan-peraturan baru itu harus tetap berhubungan erat dengan kitab undang-undang. Dengan demikian model kodifikasi terbuka memberi kemungkinan untuk menampung perkembangan-perkembangan yang akan terjadi pada masa mendatang dengan peraturan-peraturan hukum di luar kodifikasi.

Sedang dalam model parsial kodifikasi dilakukan terhadap bagian-bagian tertentu saja. Di sini kodifikasi hanya dilakukan pada bagian-bagian yang tergolong hukum netral dan tidak memasukkan hukum yang berkenaan dengan kesadaran budaya dan kepercayaan agama. Hal ini dilakukan karena sering kali legislasi negara dalam bidang hukum agama yang ditujukan kepada komunitas agama tertentu dapat menyebabkan disintegrasi bangsa. Namun perkembangan politik demokratis telah mengubah konstelasi politik sehingga tuntutan untuk mengekspresikan keyakinan agama masuk dalam kodifikasi.

Dalam melakukan kodifikasi untuk membuat kitab undang-undang setidaknya terdapat empat metode, yaitu: menyatukan peraturan-peraturan yang berlaku, mengelompokkan materi sejenis

¹⁶C.S.T. Kansil, *Op. Cit.*

¹⁷Indriaswati Dyah Saptanigrum., (ed.), *Seri Position Paper Reformasi KUHP No.13/2007: Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Tinjauan Terhadap Gagasan, Konseptualisasi dan Formulanya*, (Jakarta: Elsam, 2007), hlm 48.


dan menyusunnya ke dalam bagian-bagian secara logis; meniadakan ketentuan- ketentuan rinci dan teknis; dan menghilangkan ketentuan-ketentuan tumpang tindih dan kontradiktif.¹⁸

Pertama, menyatukan peraturan-peraturan yang berlaku. Ini artinya kodifikasi hukum tidak membuat peraturan-peraturan baru, sebab kodifikasi hanya menyatukan peraturan-peraturan sedang berlaku. Peraturan-peraturan itu bisa berupa hukum tertulis, tetapi juga bisa berupa hukum tidak tertulis sejauh hukum tidak tertulis itu diakui keberadaannya. Upaya memasukkan peraturan-peraturan baru ke dalam naskah kodifikasi; di satu pihak, dapat mengundang perdebatan hukum sehingga kodifikasi berlangsung lama; di lain pihak, dapat menjauhkan tujuan kodifikasi, yaitu kesatuan hukum karena peraturan baru cenderung ingin mengoreksi peraturan lama.

Kedua, mengelompokkan materi sejenis dan menyusunnya ke dalam bagian-bagian secara logis. Kodifikasi merupakan kegiatan mengumpulkan berbagai macam peraturan dan menyatukan kembali ke dalam satu kitab peraturan. Meskipun beragam peraturan tersebut mengatur satu hal, namun tidak berarti jumlah dan jenis materi pengaturannya terbatas. Oleh karena itu dalam menyatukan peraturan yang beragam tersebut, harus disusun secara logis ke dalam bagian-bagian. Setiap bagian merupakan satu kesatuan pengertian pengaturan, sehingga mudah dipahami. Jika setiap bagian mudah dimengerti, maka secara keseluruhan hasil kodifikasi juga mudah dipahami.

Ketiga, meniadakan ketentuan-ketentuan rinci dan teknis. Kodifikasi hukum harus menghindarkan tampilnya ketentuan-ketentuan yang bersifat rinci; juga ketentuan- ketentuan yang bersifat teknis. Ketentuan-ketentuan yang sangat rinci dan teknis, tidak hanya membuat undang-undang sangat rumit sehingga sulit dipahami, tetapi juga mengurangi kemampuannya dalam menjangkau masa depan yang panjang. Hasil kodifikasi yang sederhana bisa bertahan lama karena bisa diterjemahkan ke dalam peraturan-peraturan teknis yang bisa berganti mengikuti perkembangan masyarakat.

Keempat, menghilangkan ketentuan-ketentuan tumpang tindih dan kontradiktif. Karena kodifikasi mengumpulkan banyak ketentuan yang tersebar di berbagai peraturan yang berlaku, maka sangat mungkin terdapat tumpang tindih ketentuan. Tidak hanya itu, kontradiksi antara ketentuan yang satu dan ketentuan yang lain juga bisa muncul. Untuk menghindari hal itu, maka demi kepastian hukum, maka dalam melakukan kodifikasi harus digunakan tiga asas hukum ini: *pertama*, peraturan lebih tinggi mengalahkan peraturan lebih rendah (*lex superior derogat legi inferiori*), *kedua*, peraturan baru mengalahkan peraturan lama (*lex posterior derogat legi priori*), dan *ketiga* peraturan khusus mengalahkan peraturan umum (*lex specialis derogat legi generalis*).



¹⁸ Titik Anggaraini, (ed.), *Kajian Kodifikasi Undang-Undang Pemilu*, (Jakarta: Yayasan Perلودem, 2014), hlm. 16-18.

Sejalan dengan itu, secara umum tujuan dari adanya kodifikasi pada era modern ialah untuk:¹⁹

- 1) Bertujuan untuk mendesain dan menyimplifikasi perbedaan peraturan perundangan menjadi satu kumpulan dengan maksud memudahkan para praktisi hukum;
- 2) Bertujuan untuk membuat sistematisasi hukum materil serta unifikasi hukum, sehingga antar pengaturan saling berhubungan;
- 3) Bertujuan untuk membentuk suatu sistem hukum yang baru berdasarkan fundamental politik hukum, sehingga masing-masing lembaga hukum saling mendukung untuk tercapainya kesatuan sistem.

Selain itu, implikasi yang timbul ketika suatu negara menganut kodifikasi, ia harus konsekuen bahwa konsep kodifikasi bertentangan dengan pandangan dimungkinkannya *legal antinomies (lex specialis derogate legi generalis)*. Hal ini dikarenakan tidak mungkin adanya suatu pertentangan pengaturan hukum dalam suatu negara. Semua pengaturan harusnya termuat dalam kodifikasi. Sekalipun adanya pengaturan lebih khusus, hanya untuk menyelesaikan pengaturan yang lebih detail atau spesifik, dan tidak diperuntukkan untuk adanya perbedaan asas dan prinsip. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Silvia Zorzetto sebagai berikut:²⁰

“ ...,the *lex specialis* principle is ordinarily used to lawyers and judges that join **anti systematic legal doctrines or manifest skepticism**towards any systematic view of law.”

Oleh karenanya, Silvia Zorzetto mengungkapkan untuk adanya *lex specialis* membutuhkan dua hal pertimbangan: (1) kondisi; dan (2) alasan untuk melakukan penyimpangan atas aturan-aturan tersebut.²¹

¹⁹ Damiano Canale, *Op.Cit.*, hlm.136.

²⁰ Silvia Zorzetto, *Op.Cit.*, hlm. 62.

²¹ *Ibid.*, hlm. 65.

BAB II

Membaca Model Kodifikasi RKUHP

2.1. Sejarah Kodifikasi Hukum Pidana di Indonesia

Bagaimanakah keadaan hukum di Indonesia? Sebelum adanya kodifikasi atau hukum nasional, di Indonesia yang berlaku adalah hukum adat. Menurut Van Vollenhoven, di Indonesia terdapat 19 macam masyarakat hukum adat atau *rechtsgemeenschappen*. Tiap-tiap *rechtsgemeenschappen* memiliki hukum adatnya sendiri-sendiri yang berbeda dengan hukum adat di *rechtsgemeenschappen* yang lain, sehingga bagi keseluruhan wilayah Indonesia tidak ada kesatuan dan kepastian hukum. Secara nasional tidak terdapat kesatuan hukum dan kepastian hukum karena masing-masing daerah memakai hukumnya sendiri-sendiri yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Maka demi untuk adanya kesatuan dan kepastian hukum Indonesia memerlukan hukum yang bersifat nasional, yang berlaku sama bagi seluruh warga negara Republik Indonesia²²

Sejarah kodifikasi hukum pidana di Indonesia dimulai pada tahun 1866 saat mulai dikenal adanya kodifikasi sebagai pembukuan dari semua peraturan hukum pidana. Dengan *Koninklijk Besluit (KB)* pada tanggal 10 Februari 1866 berlakulah:

- 1) Het Wetboek van Strafrecht voor de European (S. 1866:55) yang mulai berlaku pada tanggal 1867 bagi golongan Eropa;
- 2) Het Wetboek Van Strafrecht voor Inlanders en daarmede Gelijkgestelden tahun 1872 (S.1872:85) yang dengan Ordonantie tanggal 6 Mei 1872, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1873 bagi golongan penduduk asli Bumiputera dan bagi orang-orang yang dipersamakan. Disamping itu berlaku pula;
- 3) Politie Straffreglement S. 110 dan Politie Straffreglement S. 111 yaitu dengan ordonantie tanggal 15 Juni 1872, S. 110 Politie Straffreglement berlaku bagi golongan Eropa, dan dengan Ordonantie tanggal 15 Juni 1872, S. 111 Politie Straffreglement berlaku bagi golongan penduduk asli Bumiputera.

Kodifikasi hukum pidana tersebut didahului dengan berlakunya hukum pidana tertulis pertama kali pada zaman pemerintahan Belanda melalui *Bataviasche Statuten* tahun 1642 dengan beberapa pembaruannya dan *Interimaire Strafbepalingen* tahun 1848 yang kemudian menjadi hapus setelah berlakunya kodifikasi hukum pidana.

Dengan melihat adanya pembagian hukum pidana diatas, maka konsekuensi logis dari pembagian tersebut adalah lahirnya dualisme pemberlakuan hukum pidana, yakni satu terhadap golongan Eropa dan bagi golongan penduduk asli Bumiputera untuk yang lainnya. Keadaan ini berlangsung hingga tahun 1915.

Baru pada tanggal 15 Oktober 1915 ditetapkanlah berlakunya *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1918. *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* ini memiliki isi yang sama dengan *Wetboek van Strafrecht* yang berlaku di Belanda sejak tahun 1866 yang menggantikan *Code Penale* sebagai akibat pendudukan Perancis di Belanda pada waktu itu dan disusun sejak 1813 ketika berakhirnya Perancis menduduki Belanda.

Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum, dinyatakan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* masih berlaku terus dan

²²Soeroso, *Op.Cit.*

dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* ini diganti menjadi *Wetboek van Strafrecht* saja dan disebut dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Norma tersebut baru kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 yang dinyatakan berlaku bagi seluruh wilayah Republik Indonesia hingga sekarang ini.

2.2. Politik Hukum Kodifikasi dan Upaya Pembaruan Hukum Pidana

Pasca kemerdekaan, terdapat usaha-usaha pembaruan hukum yang didasarkan setidaknya pada tiga alasan. *Pertama*, alasan politik yang diartikan bahwa suatu negara harus memiliki produk hukum sendiri yang bersifat nasional hal ini merujuk pada masih adanya produk hukum peninggalan penjajah. *Kedua*, alasan sosiologis yang diartikan bahwa hukum harus mencerminkan nilai-nilai budaya suatu bangsa. *Ketiga*, alasan praktis yang diartikan bahwa terdapat berbagai perkembangan baik secara keilmuan maupun praktik yang harus diikuti juga oleh peraturan perundang-undangan sehingga dapat diaplikasi sesuai dengan perkembangan zaman.

Berkaitan dengan hal diatas, problematika kodifikasi tentu tidak bisa lepas dari arah politik hukum secara umum dan khususnya terhadap pembangunan hukum sehubungan dengan karakteristik produk undang-undang. Sebagaimana telah disampaikan pada bagian sebelumnya dalam tulisan ini, kodifikasi bertujuan untuk mencapai kesatuan, kepastian hukum, dan penyederhanaan hukum. Karakteristik politik hukum nasional dengan cara kodifikasi jika ditarik mundur kebelakang bisa dilihat pada rumusan GBHN pada butir (c) TAP MPR Nomor IV/MPR 1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, yang berbunyi:

“Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional, dengan antara lain mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat”

Yang kemudian dicantumkan kembali pada TAP MPR Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara butir (c):

“Meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum nasional dalam rangka pembaharuan hukum, dengan antara lain mengadakan kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang hukum tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat”

TAP MPR Nomor II/MPR/1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara butir (c):

“Dalam rangka pembangunan hukum perlu lebih ditingkatkan upaya pembaruan hukum secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan, serta tingkat kesadaran masyarakat”.

Baru pada tahun 1999 terjadi arah perubahan politik hukum nasional melalui TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar haluan Negara butir (c) yang berbunyi:

“Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi”

Dalam ranah hukum pidana sendiri, upaya untuk melakukan pembaruan hukum pidana bukan baru terjadi melalui RKUHP. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 bisa dikatakan merupakan batu pertama upaya pembaruan bidang hukum pidana di Indonesia. Hal ini didasari adanya dua hal, *pertama*, ketentuan peralihan yang menyatakan bahwa semua peraturan hukum pidana yang bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia tidak berlaku dan *kedua*, mengubah beberapa kata dan menghapus beberapa pasal dalam WvS dan adanya penciptaan delik

baru. Usaha-usaha pembaruan hukum pidana ini berlanjut dengan diundangkannya beberapa undang-undang lainnya, antara lain:

Undang-Undang	Kategori	Keterangan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946	Mencabut, menyatakan tidak berlaku dan mengubah ketentuan dalam KUHP	<p>Undang-undang yang ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 26 Februari 1946 ini dalam konsiderannya menyebutkan: “Menimbang, bahwa sebelum dapat melakukan pembentukan undang-undang hukum pidana baru, perlu peraturan hukum pidana disesuaikan dengan keadaan sekarang”, sedangkan pasal I menetapkan “bahwa peraturan-peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku (16 Februari 1946) ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 maret 1942.”</p> <p>Hal-hal penting lainnya adalah: Pasal V menetapkan bahwa “peraturan hukum pidana, yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan, atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka, atau tidak punya arti lagi, harus dianggap seluruhnya atau sebagian sementara tidak berlaku lagi”. Pasal ini merupakan batu uji apakah suatu ketentuan Undang-Undang Pidana masih dapat diterapkan atau tidak oleh hakim, sehingga dapat digunakan untuk mendekriminalisasikan atau mendepenalisasikan suatu ketentuan dalam hukum pidana. Pasal VI mengubah nama Wetboek van Stracfrecht voor Nederlandsch Indie menjadi Wetboek van Stracfrecht saja dan dapat disebut dengan nama kitab undang-undang Hukum pidana (KUHP). Pasal VIII memuat perubahan makna kata-kata dan penghapusan berbagai pasal dalam KUHP. Pasal IX-XVI, dalam pasal ini dimuat delik-delik baru salah satunya “dengan sengaja menjalankan suatu perbuatan terhadap bendera kebangsaan Indonesia yang menimbulkan perasaan penghinaan-penghinaan kebangsaan.”</p>
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946	Menambah/memasukan ketentuan baru dalam KUHP	<p>Undang-Undang ini menambah pidana pokok yang terdapat dalam Pasal 10a KUHP dan Pasal 6a KUHP Militer (dulunya tentara) yaitu Pidana tutupan. Pidana tutupan ini menggantikan pidana penjara apabila pengadilan mengadili orang yang melakukan kejahatan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati (Pasal 2 ayat 1 (1)), namun pidana tutupan ini tidak berlaku apabila menimbulkan akibat yang sedemikian rupa, sehingga hakim berpendapat pidana penjara yang paling tepat (Pasal 2 ayat (2)).</p> <p>Dalam konsideran Undang-Undang ini tidak dijelaskan alasan dibuatnya Pidana tutupan ini. Baru pada tahun 1948 muncul Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1948 yang</p>

		mengatur mengenai rumah tutupan. Dalam pidana tutupan, terpidana boleh memilih pekerjaan apa yang dikehendaki, tidak boleh dipekerjakan di luar tembok (rumah tutupan), tidak boleh bekerja lebih dari enam jam sehari, dan mendapat makanan yang lebih baik.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1951	Menambah/memasukan ketentuan baru dalam KUHP	Undang-Undang tentang Penangguhan Pemberian Surat Izin Kepada Dokter dan Dokter Gigi ini menambahkan pasal baru dalam KUHP, yaitu 512a yang bunyinya sebagai berikut: "Barang siapa, yang sebagai mata-pencarian, baik khusus maupun sebagai sambilan, menjalankan pekerjaan dokter atau dokter gigi dengan tidak mempunyai surat izin, di dalam keadaan yang tidak memaksa, dihukum dengan hukuman kurungan paling lama dua bulan atau hukuman denda setinggi-tinggi sepuluh ribu rupiah."
Undang-Undang Nomor 8 drt. Tahun 1955	Mencabut/menyatakan tidak berlaku ketentuan di KUHP	Undang-Undang ini menghapuskan Pasal 241 Sub 1 dan Pasal 527 KUHP. Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 drt Tahun 1955 tersebut, yang melatarbelakangi adanya penghapusan dan perubahan adalah karena pasal 241 Sub 1 jarang sekali digunakan oleh karena longgarnya Pasal 527.
Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958	Menambah/memasukan ketentuan baru di KUHP	Undang-Undang yang mulai berlaku pada tanggal 29 September 1958 ini ditujukan untuk mengakhiri dualisme hukum pidana. Rumusan Pasal I Undang-Undang ini menetapkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 ini juga mencabut Pasal XVI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan memasukan beberapa pasal baru, yaitu Pasal 52a, Pasal 142a, dan Pasal 154a yang kesemuanya terkait dengan Bendera Indonesia.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960	Mengubah ketentuan dalam KUHP	Undang-Undang ini mengatur mengenai pemberatan pidana tentang unsur delik <i>culpa</i> tertentu dengan menaikkan menjadi maksimum lima tahun penjara atau satu tahun kurungan untuk delik delik yang tercantum dalam Pasal 188, Pasal 359, dan Pasal 360 KUHP.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960	Mengubah ketentuan dalam KUHP	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini berisi tentang perubahan kriteria ancaman pidana denda untuk beberapa kejahatan, seperti pencurian (Pasal 364), penggelapan (Pasal 373), penipuan (Pasal 379), dan Pasal 384 dari " <i>vijff en twintig gulden</i> " menjadi "dua ratus lima puluh rupiah"
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 tahun 1960	Mengubah ketentuan dalam KUHP	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengatur tentang perubahan sanksi pidana denda yang tercantum dalam KUHP dengan ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945, harus dibaca "dalam mata uang rupiah dan

		jumlahnya dilipatgandakan menjadi lima belas kali.”
Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965	Menambah/memasukan ketentuan baru dalam KUHP	<p>Pasal 4 Undang-Undang ini menyisipkan Pasal 156a dalam KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan atau melakukan perbuatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama yang dianut di Indonesia; b. Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apa pun yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.” <p>Penambahan pasal ini sehubungan dengan banyaknya peristiwa pada masa itu yang dianggap menghina agama seperti merobek-robek Al-Quran dan pertunjukan ketoprak dengan judul Paus Gandrung yang jalan ceritanya menghina pastor tidak kawin²³ yang menimbulkan keresahan di masyarakat.</p>
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974	Mengubah ketentuan dalam KUHP	<p>Undang-Undang ini memberikan pemberatan ancaman pidana terhadap bandar judi (Pasal 303 KUHP) yang semula ancaman itu selama-lamanya dua tahun delapan bulan pidana penjara atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi selama-lamanya sepuluh tahun penjara dan denda maksimal dua puluh lima juta rupiah dan pemain yang ikut berjudi (Pasal 542 atau Pasal 303bis KUHP) dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah dari semula hanya ancaman pidana kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.</p>
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976	Menambahkan atau memasukan ketentuan baru dalam KUHP	<p>Undang-Undang ini merupakan kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1976 yang meratifikasi perjanjian internasional dari Konvensi Tokyo 1963, Konvensi Den Haag 1970, dan Konvensi Montreal 1971. Undang-Undang ini berisi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan dan penambahan Pasal 3 dan Pasal 4 angka 4 KUHP dalam hal ini menyangkut masalah ruang berlakunya perundang-undangan pidana menurut tempat; 2. Penambahan tiga pasal baru dalam KUHP sesudah Pasal 95 ditambah pasal, yaitu Pasal 95a, Pasal 95b, dan Pasal 95c khusus menyangkut beberapa pengertian; dan 3. Penambahan sebuah bab baru dalam Bab XXIXA dari KUHP buku II sesudah bab XXIX buku II, dengan sistematika memuat kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan yang meliputi

²³Baca Jurnal Yudisial, Menakar Res Judicata, hlm. 5.

		delapan belas pasal mulai dari Pasal 479a sampai dengan Pasal 479r.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999	Menambah dan memasukan ketentuan baru dalam KUHP	Undang-Undang yang berkaitan dengan kejahatan keamanan negara ini menambahkan pasal dalam KUHP, yaitu Pasal 107a, Pasal 107b, Pasal 107c, Pasal 107d, Pasal 107e, dan Pasal 107f.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999	Mencabut, menyatakan tidak berlaku ketentuan dalam KUHP	Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini menghapus Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 429, Pasal 423, dan Pasal 435 KUHP.

Namun, bagi pemerintah usaha-usaha di atas belum cukup untuk mencapai pembaruan hukum pidana total. Hal tersebut masih dianggap sebagai upaya yang setengah-tengah dan hanya melakukan tambal sulam ketentuan hukum pidana dalam KUHP, sehingga penting untuk dibuat KUHP baru yang didasarkan pada situasi bahwa KUHP yang saat ini berlaku:

1. Tidak lengkap atau tidak dapat menampung berbagai masalah dan dimensi perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru;
2. Kurang sesuai dengan nilai-nilai sosio-filosofik, sosio politik, dan sosio-kultural yang hidup dalam masyarakat;
3. Kurang sesuai dengan perkembangan pemikiran/ide dan aspirasi tuntutan kebutuhan masyarakat (nasional/ internasional);
4. Tidak merupakan sistem hukum pidana yang utuh, karena ada pasal-pasal yang dicabut.²⁴

Lebih jauh lagi, mungkin tidak banyak yang menyadari bahwa selama kurang lebih 70 tahun kita tidak memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berdasarkan terjemahan resmi dari pemerintah. Masyarakat pada umumnya, baik dari kalangan hukum maupun sipil biasa menggunakan KUHP yang diterjemahkan oleh R. Soesilo atau Muljatno yang dalam beberapa hal memiliki tafsir yang berbeda atas suatu rumusan delik. Dengan demikian, bisa jadi ada tahapan yang terlewat dari pemerintah sebelum pada akhirnya memilih model kodifikasi sebagai karakteristik hukum pidana.

2.3. Rencana Rekodifikasi

Pasca berlakunya WvS atau KUHP untuk seluruh wilayah Indonesia sejak tahun 1958, gagasan untuk melakukan perbaikan instrumen hukum pidana ini mulai berkembang menjadi diskursus tersendiri. Upaya untuk membentuk hukum pidana nasional merupakan langkah panjang yang sudah dimulai sejak tahun 1963. Pada Seminar Hukum Nasional di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, sejumlah pakar hukum seperti Roeslan Saleh, Muljatno, dan Kadarusman sudah menyatakan perlunya KUHP baru. Para pakar hukum Indonesia itu menganggap KUHP yang dipakai saat itu (1963), yang lahir pada 1886, banyak bolongnya, sudah uzur dan harus '*dipermaak*'.

²⁴ Naskah akademik RKUHP, Juni 2015.

Dalam Seminar Hukum Nasional tersebut juga dikeluarkan resolusi yang mendesak segera dibentuknya KUHP Nasional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.²⁵

Penyusunan terhadap KUHP baru dimulai pada tahun 1981 yang ditandai dengan dibentuknya Tim Pengkajian dan Tim Rancangan untuk melakukan pembaruan terhadap WvS menjadi KUHP Baru yang dipimpin oleh Sudarto (meninggal tahun 1986); Roeslan Saleh (meninggal 1988); dan, terakhir, Mardjono Reksodiputro (sejak tahun 1987-1993). Tim yang terakhir inilah yang berhasil memformulasinya dalam bentuk RUU. Pilihan awal model kodifikasi dalam RKUHP ini sebenarnya bisa kita runut dari berbagai perkembangan rancangan KUHP yang ada.

Pada 13 Maret 1993, Tim Mardjono Reksodiputro ini menyerahkan draf tersebut kepada Menteri Kehakiman, yang saat itu dijabat oleh Ismail Saleh. Akan tetapi, draf ini berhenti di tangan Menteri Kehakiman, dan direvisi kembali oleh Menteri Kehakiman berikutnya dengan tim yang baru hingga akhirnya direvisi kembali pada tahun 2005.²⁶ RUU KUHP produk tim yang baru tersebut secara fundamental berbeda dengan produk Tim Penyusunan 1987-1993 yang diketuai oleh Mardjono Reksodiputro. Tim Penyusunan yang baru (2005), terlihat berambisi menyusun sebuah kodifikasi baru hukum pidana, dengan mengubah sistematikanya dan menambah delik-delik baru.

Sementara, tim-tim penyusunan sebelumnya, menyebut pekerjaan mereka terbatas melakukan rekodifikasi atas KUHP Hindia Belanda yang sudah berlaku di Indonesia sejak tahun 1915. Namun dalam naskah yang dirancang saat ini (sejak 2005), pemerintah berusaha memformulasi sebanyak mungkin tindak pidana “baru” yang telah berkembang dalam suatu masyarakat modern yang belum dicakup dalam KUHP Hindia Belanda, yakni dengan melakukan kebijakan kriminalisasi dan memasukkan seluruh tindak pidana di luar KUHP ke dalam RKUHP²⁷ Arah model kodifikasi yang dicanangkan oleh Tim Penyusunan baru (2005) ini kemudian diberlakukan kembali hingga penyusunan RKUHP pada tahun 2012 dan diteruskan hingga tahun 2015 ini.

Saat penyusunan RKUHP pada tahun 2015, tim perumus RUU ini menyadari bahwa sistematika hukum pidana Indonesia terbelah menjadi hukum pidana yang terumuskan dalam KUHP dan hukum pidana yang ada di luar KUHP. Realita ini mengundang serangkaian problematika, antara lain:²⁸

- a. Membentuk sistem hukum pidana sendiri di luar jangkauan ketentuan umum hukum pidana (Buku I KUHP) yang mengakibatkan terjadinya dua sistem perumusan norma hukum pidana, yaitu sistem norma hukum pidana nasional dalam KUHP dan dalam undang-undang di luar KUHP;
- b. Membentuk dua sistem pemidanaan yaitu sistem pemidanaan dalam KUHP dan sistem pemidanaan dalam undang-undang di luar KUHP;
- c. Harmonisasi norma hukum pidana mengalami kesulitan karena banyaknya norma hukum pidana yang mengatur, yang berakibat terjadinya penggandaan norma hukum pidana;

²⁵ ELSAM, “Tinjauan Umum terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional”, *Background Paper Advokasi RUU KUHP*, (Jakarta: ELSAM, 2005), hlm.2, catatan kaki nomor 3.

²⁶ Ifdhal Kasim, dkk, “Ke Arah Mana Pembaruan KUHP? Tinjauan Kritis atas RUU KUHP”, *Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 7*, (Jakarta: ELSAM, 2005), hlm.4.

²⁷ *Ibid.*, hlm.4-5.

²⁸ Mudzakkir, “Kebijakan Kodifikasi (Total) Hukum Pidana Melalui RUU KUHP dan Antisipasi terhadap Problem Perumusan Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana di Masa Datang”, Makalah yang disampaikan pada Lokakarya Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Perkembangan Hukum Pidana dalam Undang-Undang di Luar KUHP dan Kebijakan Kodifikasi Hukum Pidana (3-5 November, 2010), hlm.22-23 [*Mudzakkir*].

- d. Sistem perumusan ancaman menjadi tidak sistematis dan tidak mencerminkan bahwa ancaman pidana yang dimuat dalam undang-undang atau pasal-pasal dapat menjadi tolak ukur atau parameter keadilan dalam menjatuhkan pidana;
- e. Dalam penegakan hukum pidana dihadapkan kepada problem, yaitu pilihan norma hukum pidana (karena terdapat lebih dari satu norma) dan norma hukum pidana yang mana yang dipilih (sangat berat, berat, dan biasa atau ringan);
- f. Hak dasar bagi tersangka/terdakwa/terpidana cenderung dilanggar, karena tidak ada kepastian hukum mengenai norma hukum pidana mana yang dilanggar. Hal ini akan berimbas kepada pembedaanannya; dan
- g. Adanya lembaga penegak hukum yang diberi wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, serta pembentukan pengadilan yang masing-masing memiliki wewenang dalam memproses perkara pelanggaran hukum pidana yang berbeda-beda, padahal norma hukum pidana materiil yang dilanggar adalah sama.

Dengan meningkatnya permasalahan-permasalahan tersebut dewasa ini, maka tim perumus memandang perlunya pembangunan sistem hukum pidana baru dengan melakukan “rekodifikasi”. Konsep rekodifikasi total seperti ini dianggap sebagai upaya untuk mengatasi uraian permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam melaksanakan gagasan rekodifikasi KUHP ini, perumus memberikan dua tawaran model pembahasan RKUHP, yakni (1) kodifikasi terbuka; dan (2) kodifikasi total (*full codification*).²⁹

Pada kodifikasi secara terbuka, pintu pembentukan dan pengembangan hukum pidana dalam undang-undang di luar kodifikasi tanpa ada pembatasan. Artinya, terdapat fleksibilitas hukum pidana untuk memperbaharui secara terus menerus perkembangan kejahatan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga hal ini akan memperlemah kedudukan hukum pidana dan keberlakuan hukum pidana terkodifikasi itu sendiri.³⁰ Kendati demikian, Satjipto Rahardjo, mendukung konsep kodifikasi seperti ini. Ia berpendapat, “kodifikasi itu harus lentur, tidak boleh kaku” sehingga tetap dapat dipakai untuk menjadi sandaran bagi pemecahan masalah hukum pada masa depan.³¹

Akhirnya, tim perumus RKUHP memutuskan bahwa kodifikasi total adalah jenis kodifikasi yang tepat untuk diterapkan dalam RKUHP. Menurut Mudzakkir, kebijakan kodifikasi secara total ditafsirkan sebagai kebijakan untuk menempatkan seluruh norma hukum pidana yang berlaku secara nasional dalam satu kitab hukum pidana.³² Konsep “total” ini memberikan penekanan bahwa tujuan dari model seperti ini bertujuan:³³

- a. Mencegah pengaturan asas-asas hukum pidana baru dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang tidak terintegrasi dalam Ketentuan Umum dalam Buku I KUHP; dan
- b. Mencegah kriminalisasi dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP baik bersifat umum maupun khusus yang menyebabkan terjadinya duplikasi dan triplikasi norma hukum pidana.

²⁹ Mudzakkir, *Op.Cit.*, hlm.23-25.

³⁰ *Ibid.*, hlm.23-24.

³¹ Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm.93.

³² Mudzakkir, *Op.Cit.*, hlm.25.

³³ *Ibid.*, hlm.26.

Muladi menyatakan bahwa dalam memilih delik-delik yang ada pada Undang-Undang khusus, konsep kodifikasi didasarkan pada kriteria tindak pidana yang bersifat umum dengan bertolak dari rambu-rambu sebagai berikut:³⁴

- a. Merupakan perbuatan jahat yang bersifat independen (antara lain, tidak mengacu atau tergantung pada pelanggaran terlebih dahulu terhadap ketentuan hukum administrasi dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan);
- b. Daya berlakunya relatif lestari. Artinya, tidak dikaitkan dengan berlakunya prosedur atau proses administrasi (*specific crimes, administrative dependent crimes*);
- c. Ancaman hukumannya lebih dari 1 (satu) tahun pidana perampasan kemerdekaan (penjara/kurungan);
- d. Membiarkan pengaturan dalam hukum administrasi apa yang dinamakan tindak pidana yang bersifat "*administrative dependence of criminal law*", baik yang merupakan delik formil (*abstract endangerment*) maupun delik materiil (*concrete endangerment*); dan
- e. Memasukkan dalam kodifikasi hukum pidana (KUHP).

Penolakan memasukkan tindak pidana administrasi dalam RKUHP juga disampaikan oleh Barda Nawawie Arief yang mengatakan bahwa pembaruan hukum pidana melalui KUHP baru dikonsepsikan mengkodifikasi *generic crime* saja dengan membiarkan tindak pidana khusus yang bersifat administratif berada di luar KUHP.

Untuk melukiskan diferensiasi itu, Barda menganalogikannya dengan metafora rumah-rumah kecil dan rumah besar. Rumah-rumah kecil adalah gambaran dari sistem pemidanaan yang berkembang di luar KUHP selama ini yang memiliki pola dan sistem yang jelas, sehingga seringkali menggunakan sistem yang berbeda satu sama lain. KUHP yang lama sudah tidak sanggup lagi menampung perkembangan baru yang mengakibatkan didirikannya rumah-rumah kecil tersebut. Selanjutnya, Barda menyatakan bahwa RKUHP berusaha untuk membereskan sistem pemidanaan yang kacau tersebut dengan membuat rumah yang lebih besar. Tujuannya, agar yang di luar bisa masuk ke dalam.³⁵ Ada pun, dimasukkan adalah sistem pemidanaannya, sehingga rumah besar KUHP dapat memayungi sistem pemidanaan secara nasional.

2.4. Membaca Model Kodifikasi RKUHP 2015

Dengan diterbitkannya Surat Perintah Presiden³⁶ tertanggal 5 Juni 2015 yang meminta untuk dilakukan pembahasan mengenai RKUHP di DPR, muncul perdebatan dari berbagai kalangan baik praktisi hukum maupun akademisi, salah satunya mengenai kodifikasi. Konsep dan penerapan kodifikasi akan memunculkan pertanyaan mengenai: (i) Tantangan dan Implikasi melakukan kodifikasi; dan (ii) keuntungan dalam melakukan kodifikasi.

Menurut Naskah Akademis RKUHP, di Indonesia, hukum pidana telah dikembangkan melalui dua cara, yaitu melalui amendemen KUHP dan melalui pembentukan hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP.³⁷ Perumusan perbuatan pidana dan ancaman sanksi pidana melalui kebijakan amendemen KUHP relatif lebih sistematis daripada kebijakan perumusan perbuatan pidana dan ancaman sanksi pidana di luar KUHP.

³⁴ Bernadinus Steni dan Susilaningtias, "Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Berbagai Undang-Undang Sektorial dan Upaya Kodifikasinya ke dalam RKUHP", *Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*, (Jakarta: HUMA dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007), hlm.79 [Steni dan Susilaningtias].

³⁵ *Ibid.*, hlm.80; Barda Nawawie Arief, Presentasi dalam Diskusi Pakar "Studi atas Kejahatan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Berbagai Undang-Undang dan Inisiatif Kodifikasi ke dalam Rancangan Perubahan KUHP", Hotel Arcadia, Jakarta, 30 Januari 2007.

³⁶ Dapat diunduh pada [<http://reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2015/07/Surat-Presiden-ke-DPR-untuk-Pembahasan-RUU-KUHP-5-Juni-2015.jpg>].

³⁷ Naskah Akademik RKUHP, hlm. 125.

Hal ini dapat dimaklumi karena memasukkan rumusan perbuatan pidana dan pengancaman sanksi pidana dilakukan dengan mempertimbangkan norma hukum pidana yang telah ada pada bagian atau paragraf yang relevan sehingga tersusun secara sistematis. Sedangkan perumusan perbuatan pidana dan ancaman sanksi pidana dalam undang-undang di luar KUHP cenderung bersifat independen dan cenderung memilih membuat rumusan sendiri perbuatan pidana dan ancaman sanksi pidananya serta melepaskan ikatannya dengan ketentuan umum hukum pidana dalam Buku I.

Cara pengembangan hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP tersebut mengacu kepada Pasal 103 KUHP yang memuat ketentuan: "*Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain*". Kalimat yang menyatakan "...kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain" tersebut dimaknai bahwa boleh mengatur hukum pidana dalam undang-undang lain di luar KUHP dan boleh mengatur ketentuan yang menyimpang dengan ketentuan umum hukum pidana sebagaimana dimuat dalam Bab I sampai dengan Bab VIII Buku I KUHP.

Singkatnya, menurut akademis, KUHP sendiri telah memberi peluang kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur hukum pidana di luar KUHP dan boleh menyimpangi dari ketentuan umum hukum pidana dalam Buku I KUHP. Hal ini diperkuat dengan interpretasi Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memuat ketentuan yang intinya dimungkinkan adanya sanksi pidana dalam undang-undang di luar KUHP. Meskipun secara jelas dalam lampiran undang-undang tersebut dinyatakan "*Ketentuan Pidana (jika diperlukan)*", namun dalam interpretasi dalam praktik pembentukan undang-undang yang dibuktikan dengan produk hukum berupa undang-undang di bidang hukum administrasi, memiliki muatan materi larangan yang kemudian disertai dengan ancaman sanksi pidana.³⁸

Ancaman sanksi pidana acapkali dipahami sebagai bentuk dorongan atau pada level yang lebih tinggi paksaan agar hukum yang dibuat ditaati oleh masyarakat dan sekaligus memberi bekal kepada aparat pelaksana dan aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan represif yang mengandung unsur pidana. Adanya ancaman sanksi pidana dipahami sebagai alat efektif agar hukum ditaati oleh masyarakat, maka undang-undang yang tidak memuat ketentuan ancaman sanksi pidana acap kali dipandang belum lengkap atau 'percuma' (tidak akan bakal ditaati oleh masyarakat). Atas dasar pemahaman hukum yang demikian, hukum pidana yang dikembangkan dalam peraturan perundang-undang di luar KUHP semakin hari semakin banyak dan tidak terkendali.³⁹

Perkembangan aturan umum Buku I KUHP sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sampai saat ini, tidak mengalami perubahan yang mendasar.⁴⁰ Dikatakan demikian, karena asas-asas/prinsip-prinsip umum (*general principles*) hukum pidana dan pembedaan yang ada dalam KUHP masih seperti *WvS* Hindia Belanda. Memang di dalam perkembangannya ada perubahan/penambahan/pencabutan beberapa pasal di dalam aturan umum Buku I, namun hal itu hanya perubahan parsial yang tidak mengubah keseluruhan sistem pembedaan. Perubahan/perkembangan itu, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (Pasal VIII): Menghapus Pasal 94 Bab IX Buku I KUHP tentang pengertian istilah "kapal Belanda" ("*Nederlandsche schepen*");

³⁸Naskah Akademik RKUHP, hlm. 126.

³⁹*Ibid.*

⁴⁰*Ibid.*

- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 (Pasal 1): Menambah pidana pokok baru dalam Pasal 10 sub a KUHP dengan pidana tutupan;
- c. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1998 (Pasal II): menambah Pasal 52a (tentang pemberatan pidana karena melakukan kejahatan dengan menggunakan bendera kebangsaan);
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976: mengubah dan menambah perluasan asas teritorial dalam Pasal 3 KUHP (diperluas ke pesawat udara) dan asas universal dalam Pasal 4 paragraf ke-4 KUHP (diperluas ke beberapa kejahatan penerbangan); serta menambah Pasal 95a (tentang pengertian pesawat udara Indonesia), Pasal 95b (tentang pengertian "dalam penerbangan"); dan Pasal 95c (tentang pengertian "dalam dinas").
- e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Pasal 67): Menyatakan tidak berlaku lagi Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP.
- f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Pasal 43B): Menyatakan tidak berlaku lagi pasal-pasal, yaitu Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, 423, Pasal 425, dan Pasal 435 KUHP.

Pada era kemerdekaan telah dilakukan banyak usaha untuk menyesuaikan KUHP warisan kolonial dengan kedaulatan Indonesia dan dengan perkembangan kehidupan sosial lainnya, baik nasional maupun internasional⁴¹.

Apabila dicermati, pembaruan dan/atau perubahan yang dilakukan masih bersifat sementara (*ad hoc*) dan bernuansa evolusioner. Oleh karena itu untuk mewujudkan pembaruan dan/atau perubahan yang bersifat mendasar, menyeluruh dan sistemik, perlu disusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang baru untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang merupakan produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda⁴². Di samping perubahan terhadap ketentuan umum yang ada di dalam KUHP seperti dikemukakan di atas, ada juga perkembangan/perubahan sistem hukum pidana/pemidanaan dalam UU Khusus di luar KUHP yang berhubungan dengan:

- a. Jenis sanksi pidana/tindakan; lamanya; dan perumusannya;
- b. Aturan dan pelaksanaan pidana;
- c. Subjek tindak pidana; dan
- d. Kualifikasi tindak pidana; yang menyimpang dari KUHP dan dirumuskan secara tidak konsisten.

Dari identifikasi perkembangan UU khusus di atas, terlihat bahwa ada ketentuan-ketentuan khusus yang menyimpang atau berbeda dengan ketentuan umum KUHP. Sebagaimana diketahui, aturan/sistem pemidanaan umum dalam KUHP mengandung ciri-ciri, antara lain:

- a. berorientasi pada: orang sebagai pelaku/subjek tindak pidana, tidak berorientasi pada badan hukum/korporasi maupun korban;
- b. berorientasi pada sistem pidana minimal umum, maksimal umum dan maksimal khusus, tidak berorientasi pada sistem pidana minimal khusus.
- c. berorientasi pada adanya perbedaan kualifikasi tindak pidana berupa "kejahatan" dan "pelanggaran", Pembuatan ketentuan "yang menyimpang atau berbeda" ini tentunya tidak merupakan masalah, karena memang dimungkinkan dan diperbolehkan menurut sistem hukum pidana yang berlaku saat ini, yaitu dengan adanya Pasal 103 KUHP.

Namun perkembangan "aturan/ketentuan masalah khusus" itu ada yang menimbulkan permasalahan yuridis dilihat dari sudut sistem pemidanaan, antara lain:

⁴¹ Naskah Akademik RKUHP, hlm. 166.

⁴² Naskah Akademis RKUHP, hlm. 109.

- a. Banyak perundang-undangan khusus tidak menyebutkan/menentukan kualifikasi tindak pidana sebagai "kejahatan" atau "pelanggaran",⁴³ sehingga secara yuridis dapat menimbulkan masalah untuk memberlakukan aturan umum KUHP yang tidak secara khusus diatur dalam Undang-Undang khusus di luar KUHP itu.
- b. Banyak Undang-Undang khusus yang mencantumkan ancaman pidana minimal khusus, tetapi tidak disertai dengan aturan pemidanaan/penerapannya.

Hal ini dapat menimbulkan permasalahan, karena dilihat dari sudut sistem pemidanaan, pencantuman jumlah sanksi/ancaman pidana (minimal/maksimal) dalam perumusan delik (aturan khusus) hanya merupakan salah satu sub-sistem dari sistem pemidanaan (lihat ragaan/skema sistem pemidanaan di atas). Artinya, pidana minimal tidak dapat begitu saja diterapkan/dioperasionalkan hanya dengan dicantumkan di dalam perumusan delik. Untuk dapat diterapkan harus ada sub-sistem lain yang mengaturnya, yaitu harus ada aturan pemidanaan/pedoman penerapannya terlebih dahulu, seperti halnya dengan ancaman pidana maksimal khusus.

- a. Di dalam beberapa Undang-Undang khusus di luar KUHP, subjek tindak pidana ada yang diperluas pada korporasi, tetapi ada yang tidak disertai dengan ketentuan "pertanggungjawaban pidana korporasi".
- b. Di dalam Undang-Undang khusus yang memuat ketentuan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, tidak ada satupun yang memuat ketentuan khusus tentang bagaimana apabila korporasi (bukan pengurus-nya) tidak membayar pidana denda. Hal ini dapat menimbulkan masalah, karena ketentuan umum mengenai pidana denda yang tidak dibayar atau aturan pidana pengganti denda di dalam KUHP (Pasal 30) hanya berlaku untuk "orang".
- c. Di dalam Undang-Undang khusus, ada yang menetapkan bahwa pemufakatan jahat dipidana sama dengan tindak pidananya (antara lain: Pasal 83 Undang-Undang Narkotika, Pasal 15 Undang-Undang mengenai Korupsi, Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang mengenai Pencucian Uang, Pasal 15 UU mengenai Terorisme *juncto* Perpu Tahun 2002), bahkan ada yang janggal, yaitu diperberat sepertiga (Pasal 71 ayat (2) UU Psikotropika). "Pemufakatan jahat" merupakan suatu istilah yuridis, sama halnya dengan istilah yuridis lainnya, seperti "percobaan", "pembantuan", "pengulangan" dan sebagainya

Namun sangat disayangkan di dalam Undang-Undang khusus itu tidak ada ketentuan yang memberikan pengertian/batasan/syarat-syarat kapan dikatakan ada "pemufakatan jahat" seperti halnya dalam Pasal 88 KUHP, padahal Pasal 88 KUHP ini tidak berlaku umum untuk Undang-Undang khusus di luar KUHP.

Di samping Undang-Undang khusus membuat ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari aturan umum KUHP, Undang-Undang khusus di luar KUHP itu juga membuat ketentuan yang berkaitan dengan perumusan delik khusus. Mengenai hal ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

⁴³ Beberapa UU yang tidak menyebutkan kualifikasi delik, antara lain: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 menyebutkan kualifikasinya), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Dalam RO/Ord. Bea disebutkan), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 (cukai), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 (Narkotika) (Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 ada kualifikasinya), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (Larangan Monopoli dan Usaha Tidak Sehat), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Perlindungan Konsumen), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Korupsi *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (dalam Undang-Undang lama Nomor 3 Tahun 1971 ada kualifikasinya), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 (Pers), Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Terorisme *jo.* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 (Hak Cipta), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (dalam Undang-Undang lama Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 (Sisdiknas).

- a. Ada yang mencabut/menyatakan tidak berlaku bagi beberapa perumusan delik di dalam KUHP, antara lain:
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946: mencabut/menghapus pasal-pasal, yaitu Pasal 130, Pasal132, Pasal133, Pasal135, Pasal138, Pasal139 (1),Pasal 153bis, Pasal153ter, Pasal161bis, Pasal171, dan Pasal230 KUHP;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi: menghapus Pasal 241 sub 1 dan Pasal 527 KUHP;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001: menyatakan tidak berlaku pasal-pasal, yaitu Pasal 209, Pasal210, Pasal387, Pasal415, Pasal416, Pasal417, Pasal418, Pasal419, Pasal429, Pasal423, dan Pasal435 KUHP (yang berkaitan dengan korupsi).

- b. Ada yang mengubah perumusan delik dalam KUHP, antara lain:
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946: mengubah beberapa istilah/unsur delik berbahasa Belanda yang ada di dalam KUHP (WvS);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960: mengubah ancaman pidana dalam pasal-pasal, yaituPasal188, Pasal359, dan Pasal260 KUHP (delik-delik *culpa*);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Prp. 1960: mengubah kata-kata "*vijf an twintig gulden*" menjadi "dua puluh lima rupiah", dalam pasal-pasal, yaitu Pasal 364, Pasal373, Pasal379, Pasal384, dan Pasal407 ayat (1) KUHP (semuanya kejahatan ringan);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Prp. 1960: melipatgandakan lima belas kali setiap jumlah ancaman pidana denda dalam KUHP dan dibaca dalam mata uang rupiah;
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 (Penertiban Perjudian) mengubah ancaman pidana untuk delik perjudian dalam Pasal 303 dan Pasal542 KUHP, serta mengubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis;

- c. Ada yang menambah/memasukkan delik baru ke dalam KUHP, antara lain:
 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1951: menambahkan Pasal baru 512a (larangan praktik dokter tanpa sura izin);
 2. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958: memasukkan delik "penodaan terhadap bendera kebangsaan" ke dalam Pasal 154a;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Pnps 1965: menambahkan/memasukkan delik "penodaam agama" ke dalam Pasal 156a;
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976: menambahkan delik penerbangan dan sarana/prasarana penerbangan ke dalam Bab XXIX A (Pasal 479 a s/d r);
 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999: menambah Pasal 107a s/d f (kejahatan terhadap keamanan negara).

- d. Ada yang membuat perumusan delik di luar KUHP (diatur dalam UU di luar KUHP), yang jumlahnya cukup banyak, kurang lebih ada 110 Undang-Undang (lihat Daftar Undang-undang yang memuat ketentuan pidana, dimuat dalam lampiran Naskah Akademik ini).

Melihat situasi pengaturan hukum pidana di Indonesia khususnya terhadap RKUHP, maka pedebatan kodifikasi terletak pada bagaimana dengan nasib ketentuan pidana lain diluar RKUHP terkait dengan pilihan model kodifikasi yang dianut. Hal ini merujuk pada dimasukkannya sejumlah ketentuan yang selama ini telah diatur dalam berbagai aturan perundang-undangan lain di luar KUHP, seperti tindak pidana terorisme, tindak pidana hak asasi manusia (HAM) berat, tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana narkoba dan psikotropika, tindak pidana korupsi dan lain sebagainya.

Naskah akademik RKUHP yang diserahkan pemerintah melalui BPHN kepada DPR pada bulan Juni 2015 menyebutkan:

“Pembaharuan dan pembangunan hukum pidana tidak dapat dilakukan secara ad-hoc (partial) tetapi harus bersifat mendasar, menyeluruh dan sistemik dalam bentuk rekodifikasi yang mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok hukum pidana yaitu perumusan perbuatan yang berifat melawan hukum (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) baik dari pelaku berupa manusia alamiah (*natural person*) maupun koorporasi (*coorporate criminal responsibility*) dan pidana serta tindakan yang diterapkan.”

Dari rumusan tersebut maka kita dapat mengidentifikasi apa yang hendak diubah atau dibuat dalam RKUHP sebagai pengganti KUHP yang ada saat ini.

Menurut Pasal 218 RKUHP telah nyata-nyata dirumuskan bahwa saat ini dalam konsep RKUHP 2015, model kodifikasi yang dianut tampaknya telah membuka peluang masih diakuinya asas-asasnya maupun tindak pidana yang berada di luar KUHP. Selengkapnya Pasal 218 RKUHP menyatakan, “Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab V Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang.”

Jadi terlihat bahwa arah perkembangan rekodifikasi RKUHP ini sebenarnya awalnya di satu sisi memaksimalkan untuk mengadopsi model kodifikasi total, lalu mengubahnya dengan model kodifikasi terbuka, dengan memasukkan banyak tindak pidana yang tersebar di luar KUHP ke dalam RKUHP 2015. Namun disisi lain ternyata masih ditemukan defragmentasi setengah hati dari Tim Perumus RKUHP untuk mengunifikasikan seluruh ketentuan pidana di luar KUHP. Hal ini tercermin dalam pandangan tim perumus bahwa RKUHP yang akan dibentuk kelak hanya akan berisi tentang tindak pidana yang bersifat umum atau independen (*generic crime/independent crime*) saja, dan mengeluarkan tindak pidana yang bersifat administratif (*administrative crime*) di luar RKUHP.

Ruang Lingkup Tindak Pidana	Undang-Undang yang Memuat Ketentuan Pidana	Pengaturannya di RKUHP
Terorisme	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pasal 6 dan Pasal 7).	Pasal 249 dan Pasal 250 RKUHP
	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan PemberantasanTindak pidana PemberantasanTerorisme (Pasal 4, Pasal 5,dan Pasal 6).	Pasal 254, Pasal 255, dan Pasal 256 RKUHP
	Undang-Undang Nomor 9Tahun 2008 Pasal 14 huruf c dan d tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia	Pasal 253 RKUHP
Pelanggaran HAM Berat	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia mengenai genosida sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.	Pasal 400 ayat (1) dan ayat (2) RKUHP (genosida).
ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Pasal 27 ayat (1),	Pasal 378,Pasal 379,Pasal 380,Pasal 381, Pasal 382,Pasal 383, dan Pasal 384 RKUHP.

	<p>Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33).</p> <p>Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Pasal 40 mengenai intersepsi/penyadapan).</p>	<p>Terdapat beberapa pengaturan mengenai ITE yang tidak dimasukkan ke dalam RKUHP, contohnya Pasal 27 ayat (3) UU ITE (pencemaran nama baik melalui ITE). Selain itu, penyadapan dimuat dalam Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, dan Pasal 305 RKUHP.</p>
Tindak Pidana Lingkungan	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009	Pengaturan di RKUHP hanya mencantumkan <i>lex generalis</i> -nya, sehingga pengaturan pasalnya hanya bersifat umum di RKUHP.
Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika	<p>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (semua ketentuan pidananya dimasukkan ke dalam RKUHP)</p> <p>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (semua ketentuannya pidananya ditarik, namun yang dimasukkan hanya <i>lex generalis</i>-nya)</p>	<p>Pasal 507 sampai dengan Pasal 525 RKUHP untuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.</p> <p>Pasal 526 sampai dengan Pasal 534 RKUHP untuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997.</p>
Tindak pidana membawa senjata api, amunisi bahan peledak, dan senjata lain	Undang-Undang Nomor 12 Drt/1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948.	Pasal 296, Pasal 297, dan Pasal 357 RKUHP.
Tindak pidana pornografi	Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi semua ketentuan pidana dimasukkan ke dalam RKUHP.	Pasal 470 sampai dengan Pasal 480 RKUHP
Tindak pidana perdagangan orang	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan Orang. Memasukkan semua pasal dalam BAB II "tindak pidana Perdagangan Orang", namun untuk Bab III tentang "tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang lain" tidak dimasukkan ke dalam RKUHP.	Pasal 555 sampai dengan Pasal 564 RKUHP. Terdapat penambahan pengaturan tentang perdagangan orang dikapal pada Pasal 565 sampai dengan 567 RKUHP.
Tindak Pidana Korupsi	<p>Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi.</p> <p>Memasukkan semua pasal dalam BAB II tentang "Tindak Pidana korupsi" ke RKUHP, namun untuk BAB III tentang "Tindak Pidana Lain yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi" tidak dimasukkan ke dalam RKUHP.</p>	BAB XXXIII "Tindak Pidana Korupsi" Pasal 687 sampai dengan Pasal 706 RKUHP.
Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga	Pasal 598 sampai dengan Pasal 602 RKUHP.

Tindak pidana terhadap cagar budaya	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, yaitu: Pasal 101 dan Pasal 104.	Pasal 664 dan 665 RKUHP.
Tindak pidana pencucian uang	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Memasukkan semua ketentuan dalam BAB II "Tindak Pidana Pencucian Uang" ke dalam RKUHP.	Pasal 760 sampai dengan Pasal 767 RKUHP.
Tindak pidana pemilihan umum	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	Diatur secara <i>lex generalis</i> di RKUHP, yaitu Pasal 276 sampai dengan Pasal 280 RKUHP.
Tindak pidana terhadap penodaan Bendera Negara Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan (Pasal 24, Pasal 57, dan Pasal 64).	Pasal 281, Pasal 282, dan Pasal 283 RKUHP.
Tindak pidana penggunaan ijazah atau gelar akademik palsu	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional (Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69).	Pasal 318 RKUHP.
Tindak pidana pelayaran	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Segala ketentuan pidana dimasukkan ke RKUHP.	Pasal 375 dan BAB XXXIV tentang Tindak Pidana Pelayaran dari Pasal 707 sampai dengan Pasal 741 RKUHP.
Tindak pidana kesehatan	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [Pasal 192 (aborsi) dan Pasal 194 (transplantasi organ)].	Pasal 398 RKUHP: tentang transplantasi dan memperjualbelikan organ tubuh. Pasal 589, Pasal 590, Pasal 591, dan Pasal 592 RKUHP: aborsi
Tindak pidana terhadap anak	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Semua larangan telah dimasukkan ke dalam RKUHP.	Delik tersebar dalam berbagai BAB.
Tindak pidana hak kekayaan intelektual	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Pasal 54). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Pasal 42). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Pasal 130, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133, dan Pasal 134). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, dan Pasal 95).	Termuat dalam Pasal 629 dan Pasal 630 RKUHP, hanya dicantumkan secara <i>lex generalis</i> .

	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, dan Pasal 118).	
Tindak pidana perasuransian	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian	Pasal 631, Pasal 632, Pasal 633, dan Pasal 634 RKUHP.
Tindak pidana larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak sehat (Pasal 48 dan Pasal 49).	Pasal 635, Pasal 636, dan Pasal 637 RKUHP.
Tindak pidana pemalsuan surat utang negara	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Surat Utang Negara Pasal 19	Pasal 645 RKUHP.
Tindak pidana penerbangan	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Segala termuat pada BAB XXII tentang ketentuan pidana semuanya dimasukkan ke RKUHP.	BAB XXXV tentang Tindak Pidana Penerbangan dan Tindak Pidana Terhadap Sarana, serta Prasarana Penerbangan.

BAB III

Tantangan dan Masalah Kodifikasi RKUHP

3.1. Tantangan ke Arah Kodifikasi

Mendasarkan pada nilai-nilai historis dan filosofis dari kodifikasi, bagaimana idealnya posisi peraturan Indonesia (RKUHP khususnya) dalam merefleksikan konsep kodifikasinya? Secara filosofis dan historis konsepsi kodifikasi di Indonesia merupakan implementasi dari asas konkordansi yang dianut oleh Belanda. Sedangkan Belanda memegang filosofis kodifikasi yang dianut serupa yang dipahami oleh negara Perancis, yakni filosofis *modern codification*. Dengan demikian, baik negara Belanda maupun Perancis memahami bahwa tujuan dari adanya kodifikasi tidak hanya sebatas kompilasi semata, melainkan pula adanya unifikasi prinsip hukum yang didasari oleh politik hukum dari negara *a quo*. Dari pengalaman negara Belanda tersebut, secara konkordansi pula seharusnya kodifikasi yang dianut Indonesia juga melakukan unifikasi prinsip serta mendasarinya pada politik hukum dari negara Indonesia, tidak hanya sekedar melakukan kompilasi semata.

Kalangan akademisi Indonesia yang sepakat akan konsepsi pengundangan secara kodifikasi sebenarnya sudah pernah mendapatkan pertentangan dari A. Hamid S. Attamimi selaku guru besar ilmu perundang-undangan.⁴⁴ Attamimi mengikuti pandangan T. Koopmans yang mengatakan bahwa:

“Tujuan utama dari pembentukan undang-undang bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat, akan tetapi tujuan utama pembentukan undang-undang itu adalah menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat.”⁴⁵

Merunut T. Koopmans yang menyatakan bahwa pembentuk undang-undang dewasa ini tidak lagi pertama-tama berusaha ke arah kodifikasi, melainkan melakukan modifikasi (*de wetgever streeft niet meer primair naar codificatie maar naar modificatie*). Sejalan dengan pendapat tersebut, Attamimi menyatakan bahwa untuk menghadapi perubahan dan perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin cepat, sudah bukan saatnya mengarahkan pembentukan hukum melalui penyusunan kodifikasi. Hal ini dikarenakan, penyusunan kodifikasi hanya akan menyebabkan hukum selalu berjalan di belakang dan bukan tidak mungkin selalu ketinggalan jaman.⁴⁶

Kodifikasi mungkin hanya cocok pada abad yang lalu dan mencapai puncaknya pada masa awal abad ke-19. Pada masa itu kodifikasi lebih merupakan upaya perumusan hukum dari norma-norma dan nilai-nilai yang sudah mengendap dan berlaku dalam masyarakat. Dalam masa sekarang dimana persoalan hukum yang muncul dan berkembang dalam masyarakat semakin kompleks, maka upaya kodifikasi tidak mungkin lagi dilakukan, karena akan memakan waktu yang sangat lama.⁴⁷ Masih menurut Attamimi, dibandingkan dengan kodifikasi, maka sebaiknya Undang-Undang dilakukan dengan modifikasi. Modifikasi sendiri mempunyai pengertian bahwa Undang-Undang tersebut tidak perlu dikumpulkan dalam satu kitab, melainkan dapat berdiri

⁴⁴ A. Hamid S. Attamimi, *“Mana yang primer dewasa ini, Kodifikasi atau modifikasi?”*, Kompas (22 Maret 1988), hlm. 4.

⁴⁵ T. Koopmans, *De rol van de wtgever*, yang dimuat dalam *Honderd Jaar Rechtsleven*, (Amsterdam: Tjjeenk Willink, 1972), hlm. 223.

⁴⁶ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan (Jenis Fungsi dan materi Muatan Buku ke-1)*, (Jakarta: Kanisius, 2007), hlm. 4.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm 5.

sendiri,⁴⁸ sehingga perbedaan yang paling utama ialah jika kodifikasi membakukan pendapat hukum yang berlaku, makamodifikasi bertujuan agar Undang-Undang tidak lagi berada di belakang dan kadang-kadang terasa ketinggalan, tetapi Undang-Undang itu diharapkan dapat berada di depan, dan tetap berlaku sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Bahkan kodifikasi oleh beberapa sarjana dipandang sebagai peraturan perundang-undangan yang bersifat tradisional. Pada abad ke-19 di Belanda, memang kodifikasi atas hukum masih dilihat sebagai tugas pembuat undang-undang yang hanya mengkoordinasikan seluruh hukum yang berlaku di Belanda ke dalam suatu kitab.⁴⁹ Oleh karenanya, dapat ditegaskan bahwa Attamimi mempunyai suatu pandangan yang kontra dari adanya pemberlakuan suatu kodifikasi, salah satunya RKUHP.

Model konsep modifikasi sebenarnya tidak lepas dari *theory of decodification* yang dicetuskan oleh akademisi Italia Natalio Irti dalam artikelnya *L'eta della decodificazione* (1978), yang mengatakan, "*several commentators have analyzed the process of decodification under different perspective with specific references to the civil codes*".⁵⁰

Dekodifikasi merupakan legislasi khusus yang dibutuhkan secara cepat untuk mengatur suatu hal yang khusus yang berkaitan dengan aturan yang dikodifikasi. Hal ini jelas bertujuan untuk merespon perkembangan ekonomi dan sosial yang cepat pada abad ke-20, yang jika mengikuti kodifikasi, maka akan memakan waktu yang lama dan terlalu sulit untuk diubah. Pada intinya dekodifikasi merupakan legislasi khusus yang bertujuan untuk menghilangkan atau memecah kitab kodifikasi yang pengaturannya besar menjadi bagian-bagian kecil melalui undang-undang tersendiri.⁵¹

Implikasi dari adanya dekodifikasi ialah munculnya banyak Undang-Undang yang sifatnya otonom dengan Undang-Undang lain, sehingga Undang-Undang tersebut akan dibagi sesuai dengan topik kekhususannya. Pengaturan-pengaturan ini tidak tergabung dalam satu kodifikasi, melainkan berdiri sendiri secara terpisah dalam suatu pluralitas mikrosistem Undang-Undang.

Selain pandangan yang kontra, sebenarnya juga terdapat pandangan yang pro atas kodifikasi, terutama akademisi-akademisi dari negara *common law*. Salah satunya ialah Jerome Hall yang melihat bahwa kodifikasi (dalam hukum pidana) memiliki tujuan yang jauh lebih penting, yaitu menyusun suatu sistem bagi hukum pidana. Lebih lanjut ia menjelaskan sebagai berikut:

*"for example, modern penal codes are divided into a general part and a special part, the former including principles and doctrine applicable to all crimes, the forms including principles and doctrine applicable to all crime, while the latter includes only the distinctive material elements of the various specific crimes. Thus, parts are logically interrelated and the consequences for adjudication and practice are analogous to the achievement of a science as contrasted with a mere aggregate of related bits of knowledge on various subject."*⁵²

Sehingga dapat diartikan bahwa kodifikasi begitu penting. Menurut Jerome Hall, hal demikian dikarenakan tujuan dari adanya kodifikasi tidak hanya sebatas mengumpulkan suatu peraturan, tetapi sampai dengan unifikasi sistem dan politik hukum dari suatu negara.

Pandangan dari Jerome Hall juga diperkuat oleh Frank Gahan yang mengatakan sebagai berikut:

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 6.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Maria Luisa Murillo., *Op.cit.*, hlm.10. Sejak Akademisi Natalino Irti mempublikasikan pandangannya atas derokodifikasi, maka hal ini mempengaruhi banyak negara *civil law tradition*. Lihat Natalino Irti, *L'eta della decodificazione*, dalam jurnal *Dirrito E Societa* tahun 1978., hlm. 613.

⁵¹ *Ibid.*, hlm.11.

⁵² Jerome Hall, "*Codification of the Criminal law*" dalam *American Bar Association Journal*, Vol.38 No.11, November 1952, hlm. 952.

*“Codification of law may mean no more than the reduction of law into a compact form, setting out existing law in the form of concise general principle. Such a code is a mere consolidation or digest of the law; its concern not so much with the substance as with the form of law. On the other hand, codification may be much more ambitious, it may aim at supplying a complete logical system of ideal law”.*⁵³

Dari pendapat Frank Gahan dapat disimpulkan bahwa kodifikasi merupakan suatu hal yang mempunyai tujuan tidak hanya melakukan konsolidasi/kompilasi, melainkan bertujuan untuk menyusun konsep yang ideal bagi sistem logika hukum. Dari dua pendapat yang pro kodifikasi dapat ditarik benang merahnya bahwa tujuan dari utama kodifikasi ialah membentuk suatu konsep yang ideal bagi sistem hukum. Oleh karenanya pandangan keduanya sejalan pula dengan filosofis dari *modern codification* yang terdiri atas tiga tujuan kodifikasi sebagaimana telah dipaparkan.

Mendasarkan pandangan-pandangan di atas terdapat sisi, baik kelebihan maupun kekurangan dengan penerapan kodifikasi, modifikasi dan derekodifikasi. Kodifikasi akan memudahkan seseorang untuk menemukan peraturan mengenai suatu bidang hukum karena terkumpul dalam suatu kitab. Peraturan dalam kodifikasi, sebagaimana pendapat Frank Gahan, juga akan lebih mudah diterima oleh masyarakat dan lebih sesuai dengan keadilan yang berlaku dalam masyarakat.⁵⁴

Namun demikian kekurangan kodifikasi adalah pembentukannya yang dianggap bertele-tele, memerlukan waktu yang lama, sehingga hukum akan selalu di belakang atau sering ketinggalan zaman. Selain itu, dalam kodifikasi akan sulit melakukan perubahan prinsipil terhadap hukum itu.⁵⁵ Argumen tersebut tidak selamanya diterima mengingat jika memang ada perubahan, kodifikasi tersebut tinggal dicabut atau ditambah melalui Undang-Undangterpisah terkait perubahannya. Artinya, perubahan tersebut langsung mengubah ketentuan di dalam kodifikasi.⁵⁶

Selanjutnya, kekurangan kedua bahwa dengan dikodifikasi akan sulit untuk dilakukan perubahan. Jika merujuk pada teori perundang-undangan menurut Attamimi yang mengatur bahwa apabila terdapat perubahan muatan berupa:⁵⁷

- 1) Sistematikanya peraturan perundang-undangannya berubah;
- 2) Materi Peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
- 3) Esensinya berubah

⁵³ Frank Gahan, *“The Codification of Law”* dalam *Cambridge University Press and British Institute of International and Comparative Law Journal*, vol.8, tahun 1922, hlm. 108.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm 107.

⁵⁵ A. Hamid S. Attamimi, *Loc.Cit.*

⁵⁶ Contohnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian yang mengubah secara langsung ketentuan dalam Pasal 303 KUHP.⁵⁶ Apabila pengaturan seperti ini dilakukan secara konsisten maka tidak diperlukan adanya suatu rekodifikasi, karena tidak ada suatu muatan pidana yang diatur dalam undang-undang yang terpisah (dekodifikasi) semuanya termuat dalam KUHP itu sendiri. Sebagai catatan bahwa rekodifikasi dapat terjadi apabila adanya penghimpunan ulang muatan pidana yang sebelumnya tersebar menjadi satu kitab undang-undang. Apabila muatan tersebut tidak pernah dilakukan dekodifikasi, maka tidak diperlukan adanya suatu pengaturan ulang muatan pidananya, tinggal disisipkan ke dalam kodifikasi ketika muncul suatu pengaturan baru. Namun kadangkala dilakukannya rekodifikasi tidak selalu dihubungkan dengan dekodifikasi suatu muatan pengundangan, tetapi dikarenakan adanya perubahan *criminal policy* dari suatu negara. Perubahan *criminal policy* tersebut, berimbang dengan adanya perombakan total muatan pidana yang telah dikodifikasi, seperti layaknya negara Perancis. Secara singkatnya, jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, rekodifikasi identik dengan istilah “pencabutan”, tidak hanya sekedar “penggantian” suatu Undang-Undang.

⁵⁷ Maria Farida Indrati S Buku-2, *Op.Cit.*, hlm. 31.

Maka perubahan tersebut sebaiknya lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru, tidak dapat dilakukan penggantian yang bentuknya menambah atau menyisipkan. Oleh karenanya, jika merujuk pendapat tersebut, ketika adanya perubahan esensial dalam kodifikasi berimplikasi untuk peraturan tersebut dicabut, bukannya diubah⁵⁸. Apabila ini dicabut, maka akan berimplikasi bahwa KUHP kedepannya akan seringkali melakukan rekodifikasi, yang pada saat pembahasannya di DPR akan dibahas satu persatu pasal dari awal. Hal ini jelas memakan waktu yang lama untuk sebuah legislasi pengundangan, bahkan apabila nantinya RKUHP memuat sampai dengan ribuan pasal sesuai perkembangan zaman.

3.2. Masalah dalam Memasukkan Tindak Pidana di Luar KUHP ke dalam RKUHP

Kodifikasi sebagai sebuah model untuk merumuskan peraturan perundang-undangan bukanlah sesuatu yang mudah bukan hanya karena sifat melainkan juga dalam konteks Indonesia, jika dilihat dari tujuannya tentu kodifikasi dalam RKUHP merupakan solusi tepat dalam berbagai permasalahan mengenai banyaknya pengaturan pidana diluar KUHP yang bermasalah baik secara teknis pelaksanaan maupun yang bertentangan dengan KUHP. Namun apakah perumusan delik, penetapan azas, maupun penyatuan pengaturan pidana diluar KUHP kedalam RKUHP sudah sesuai dengan tujuan pembentukan? Sayangnya, jika melihat RKUHP, tujuan kodifikasi dengan implementasinya “jauh panggang dari api” dengan pertimbangan sebagai berikut:

Merujuk pada paparan diatas, maka masalah pembentukan RKUHP yang terkodifikasi sebagaimana disebutkan dalam naskah akademik maupun pendapat dari Tim Perumus yang pada pokoknya menyebutkan bahwa lahirnya beragam undang-undang diluar KUHP menimbulkan banyak persoalan, bertentangan dengan Pasal 218 RKUHP yang menyebutkan, *“Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab V Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang.”*

Hal ini menandakan bahwa, RKUHP yang nanti akan disahkan untuk menggantikan KUHP yang lama masih membuka kemungkinan adanya pemberlakuan atau pembentukan Undang-Undang lain diluar KUHP yang mengatur mengenai pidana, tentu hal ini menjadi tantangan pembentukan RKUHP.

Lebih jauh lagi, kita perlu melihat pada ketentuan Pasal 103 KUHP yang menyebutkan, *“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang lain”* Adanya materi yang sama dengan Pasal 218 RKUHP dan Pasal 103 KUHP bisa dikatakan sebagai “pembenaran” adanya pengaturan pidana diluar KUHP.⁵⁹

Salah satu perubahan yang terjadi dalam RKUHP yakni penggabungan tindak pidana di luar KUHP ke dalam Buku Kedua RKUHP. Penggabungan tersebut seolah ingin menggambarkan kodifikasi dalam RKUHP. Namun jika melihat penjabaran lebih lanjut mengenai kualifikasi delik dengan pembagian bab nampaknya Tim Perumus hanya sekedar memasukkan pasal-pasal saja tanpa memperhatikan hubungan antara kualifikasi delik dan penempatan dalam bab-bab, bahkan terjadi pula perbedaan rumusan elemen kejahatannya. Persoalan ini membawa implikasi serius

⁵⁸ Sebagai contoh jika RKUHP ke depannya berniat menghilangkan bentuk pemidanaan penjara dengan bentuk pemidanaan yang lebih modern. Apabila ini terjadi di Belanda maka akan mudah saja dengan menyisipkan pengaturan tersebut dengan melalui sarana perubahan Undang-Undang, yang legislasinya tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mensahkan pengaturan baru ini karena hanya akan membahas beberapa pasal saja. Sedangkan apabila ini terjadi di Indonesia, maka untuk memasukkan pasal tersebut tidak dapat dilakukan perubahan, namun pencabutan. Hal ini dikarenakan menghilangkan bentuk pemidanaan penjara akan berimplikasi pada perubahan muatan perundangan lebih dari 50%. Apabila ini terjadi maka pembahasan legislasi harus dibahas semua pasal, seperti membuat undang-undang baru (rekodifikasi), karena ini adalah pencabutan bukan perubahan.

⁵⁹ Selain Pasal 103 KUHP, Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjadi dasar aturan pemberlakuan ketentuan pidana diluar KUHP.

dimana perbedaan rumusan elemen kejahatan akan melemahkan tingkat kejahatan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang terpisah.

BAB IV

Penutup: Perlu *Roadmap* Kodifikasi

Berdasarkan uraian hasil analisa pada bagian-bagian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa

Arah politik hukum nasional kita memang perlu mengkonsolidasikan seluruh tindak pidana namun model kodifikasi bukanlah pilihan mutlak melainkan alternatif dari berbagai pilihan yang tersedia untuk merumuskan suatu peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 218 RKUHP telah nyata-nyata dirumuskan bahwa saat ini dalam konsep RKUHP 2015, model kodifikasi yang dianut tampaknya telah membuka peluang masih diakuinya asas-asasnya maupun tindak pidana yang berada di luar KUHP. Selengkapnya Pasal 218 RKUHP menyatakan, "Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab V Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang."

Jadi terlihat bahwa arah perkembangan rekodifikasi RKUHP ini sebenarnya awalnya di satu sisi memaksimalkan untuk mengadopsi model kodifikasi total, lalu mengubahnya dengan model kodifikasi terbuka, dengan memasukkan banyak tindak pidana yang tersebar di luar KUHP ke dalam RKUHP 2015.

Menurut Pasal 218 RKUHP telah nyata-nyata dirumuskan bahwa saat ini dalam konsep RKUHP 2015, model kodifikasi yang dianut tampaknya telah membuka peluang masih diakuinya asas-asasnya maupun tindak pidana yang berada di luar KUHP. Selengkapnya Pasal 218 RKUHP menyatakan, "Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab V Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang."

Namun kedepannya rencana RKUHP 2015 yang menganut sistem kodifikasi ini akan menemui banyak hambatan. Terutama dalam proses pembahasan di DPR dan inkonsistensi pemerintah yang cenderung terus menerus mengusulkan rancangan peraturan pidana di luar KUHP. ini akan berdampak tidak tercapainya keinginan untuk melakukan pembaharuan hukum khususnya hukum pidana nasional.

Daftar Pustaka

- A. Hamid S. Attamimi, *"Mana yang primer dewasa ini, Kodifikasi atau modifikasi?"*, Kompas (22 Maret 1988),
- Barda Nawawi Arief, Presentasi dalam Diskusi Pakar "Studi atas Kejahatan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Berbagai Undang-Undang dan Inisiatif Kodifikasi ke dalam Rancangan Perubahan KUHP", Hotel Arcadia, Jakarta, 30 Januari 2007.
- Bernadinus Steni dan Susilaningtias, "Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Berbagai Undang-Undang Sektorial dan Upaya Kodifikasinya ke dalam RKUHP", *Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*, (Jakarta: HUMA dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007).
- Charles Arnold Baker, *the Companion to British History, s.v. Civilian*, (London: Rotledge, 2001).
- Dedi Soemardi, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill Co., 1997).
- ELSAM, "Tinjauan Umum terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional", *Background Paper Advokasi RUU KUHP*, (Jakarta: ELSAM, 2005).
- Expert Group on the Codification of the Criminal Law, *Codifying the Criminal Law*, (Department of Justice, Equality and Law Reform, Dublin, November 2004).
- Frank Gahan, "The Codification of Law" dalam *Cambridge University Press and British Institute of International and Comparative Law Journal*, vol.8, tahun 1922.
- Franz Wieacker, *Blute und krisis der kodifikationsidee*, (Berlin: Festschrift fur Gustav Boehmer, 1954).
- Henry Summer Maine, *Ancient Law* (10th ed.), London, 1884, pada [<https://archive.org/details/ancientlaw030840mbp>].
- Horne, *the Code of Hammurabi: Introduction* (1915), the Avalon Project, Yale Law School, dapat di akses pada [www.yale.edu].
- Ifdhal Kasim, dkk., "Ke Arah Mana Pembaruan KUHP? Tinjauan Kritis atas RUU KUHP", *Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 7*, (Jakarta: ELSAM, 2005).
- Indriaswati Dyah Saptanigrum., (ed.), *Seri Position Paper Reformasi KUHP No.13/2007: Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Tinjauan Terhadap Gagasan, Konseptualisasi dan Formulanya*, (Jakarta: Elsam, 2007).
- Jerome Hall, "Codification of the Criminal law" dalam *American Bar Association Journal*, Vol.38 No.11, November 1952.
- Jurnal Yudisial, Menakar Res Judicata*, Vol.6 No.1 April 2013.
- Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan (Jenis Fungsi dan materi Muatan Buku ke-1)*, (Jakarta: Kanisius, 2007).

- Maria Luisa Murillo, "The Evolution OF Codification In The Civil Law Legal System: Towards Decodification And Recondification" dalam Jurnal *Transanational Law &Policy* , Vol. 11 Nomor 1.
- Mudzakkir, "Kebijakan Kodifikasi (Total) Hukum Pidana Melalui RUU KUHP dan Antisipasi terhadap Problem Perumusan Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana di Masa Datang", Makalah yang disampaikan pada Lokakarya Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Perkembangan Hukum Pidana dalam Undang-Undang di Luar KUHP dan Kebijakan Kodifikasi Hukum Pidana (3-5 November, 2010).
- Munir Fuady, *Sejarah hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013).
- Natalino Irti, *L'eta della decodificazione*, dalam jurnal *Dirrito E Societa* tahun 1978.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Pio Caroni, *Gesetz und Gesetzbuch*, (Hamburg: Beitrage zu einer kodifikationsgesechichte, 2003).
- Stephen Conway (ed.), "Letter from Jeremy Bentham to Tsar Alexander I (June 1815)" dalam *The Correspondence of Jeremy Bentham*, (Oxford, 1988).
- T. Koopmans, *De rol van de wtgever*, yang dimuat dalam *Honderd Jaar Rechtsleven*, (Amsterdam: Tjeeenk Willink , 1972), hlm. 223.
- Titik Anggaraini,(ed.), *Kajian Kodifikasi Undang-Undang Pemilu*, (Jakarta: Yayasan Perludem, 2014).
- Tim Pengajar Hukum Pidana UI, *Position Paper (RKUHP Kodifikasi atau Kompilasi)*, (Jakarta: Bidang Studi Hukum Pidana UI, 2014).

Biografi Penulis

Supriyadi Widodo Eddyono, peneliti senior dan menjabat sebagai Direktur Komite Eksekutif di ICJR. Aktif di Aliansi Nasional Reformasi KUHP sejak tahun 2005 juga di Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban yang sejak awal melakukan advokasi terhadap proses legislasi UU Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu pernah berkarya di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) sebagai Koordinasi Bidang Hukum dan pernah menjadi Tenaga Ahli di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Alex Argo Hernowo, lahir di Jakarta 14 Juli 1985 menyelesaikan pendidikan sarjana hukumnya di Universitas Trisakti. Dia melanjutkan karirnya sebagai advokat publik pemberi bantuan hukum bagi kaum miskin dan termarginalkan sebagai volunteer di YLBHI (2007), sebagai koordinator reformasi sektor peradilan LBH Masyarakat (2013) dan staf advokasi pembelaan hak sipil dan politik KontraS (2015). Penulis juga pernah mendapatkan *Fellowship Justice Makers* dari *International Bridges to Justice* karena kegigihannya dalam memberdayakan dan memberikan bantuan hukum bagi kelompok ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS). Saat ini penulis sedang melakukan penelitian terkait dengan sistem peradilan pidana dan hukum pidana di Indonesia.

Adery Ardhan Saputro, merupakan salah satu Peneliti yang bergabung di MaPPI FH UI sejak Oktober tahun 2013 dan lulus dari Fakultas Hukum UI pada tahun 2014. Selama berkerja di MaPPI FH UI, Penulis telah terlibat sebagai tim redaksi Jurnal Teropong, Tim perumus Perma No. 5 Tahun 2014 tentang uang pengganti, program pemantauan Kejaksaaan sebagai analis, Stranas Percepatan Pemberantasan Korupsi terkait k/l Kejaksaaan RI, Tergabung pula di koalisi aliansi nasional RKUHP, Koalisi pembaharuan RKUHAP. Saat ini, juga terlibat sebagai sekretaris redaksi Jurnal MaPPI FHUI serta diberikan tanggung jawab untuk menjadi asisten pengajar klinik anti korupsi FH UI. Tulisan/karya tulis ilmiah yang pernah dibuat diantaranya: Kesalahan Mahkamah Konstitusi dalam penerapan Pasal 335 KUHP, Anotasi hukum kasus Holly Angela, Peran Kejaksaaan sebagai dominus litis, Konsepsi penyertaan pada penyertaan, Perenungan ulang hukuman mati, dan Konsep *plea bargain* di berbagai negara.

Profil Institute for Criminal Justice Reform

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penopang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu *grand design* bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun *the Rule of Law*, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep *the Rule of Law*. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan "*conditio sine quo non*" dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. ***Institute for Criminal Justice Reform*** (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap *the Rule of Law* dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR

Sekretariat

Jalan Siaga II No. 6F, Pejaten Barat, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12510
Phone/Fax: 021 7945455
Email: infoicjr@icjr.or.id
<http://icjr.or.id> | @icjrid

Profil Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini dibentuk pada tahun 2005 oleh organisasi-organisasi yang perhatian terhadap reformasi hukum pidana, untuk menyikapi Draft Rancangan Undang-Undang KUHP yang dirumuskan pada Tahun 1999-2006 oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, terutama yang berkenaan isu Reformasi Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia.

Fokus utama dari kerja Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalah untuk mengadvokasi kebijakan reformasi hukum pidana, dalam hal ini RKUHP. Dalam melakukan advokasi, Aliansi memiliki dua fokus utama: (i) mendorong lahirnya rumusan-rumusan pengaturan delik yang berperspektif HAM dan (ii) mendorong luasnya partisipasi publik dalam proses pembahasan dan perumusan ketentuan dalam KUHP.

RKUHP memiliki beberapa masalah mendasar, baik berkaitan dengan pilihan model kodifikasi, maupun pengaturan delik-delik pidananya. Berbagai rumusan delik seperti pengaturan delik kejahatan Negara dan delik susila ataupun agama berpotensi melanggar nilai-nilai hak asasi manusia. Potensi pelanggaran hak ini mencakup hak perempuan dan anak, hak sipil politik, kebebasan pers dan media, hak atas lingkungan dan sumber daya alam dan kebebasan beragama.

Untuk memperluas jaringan kerja dan dukungan dari publik, Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengembangkan advokasi di tingkat Nasional dan di seluruh Indonesia atas RUU KUHP. Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini juga dibentuk sebagai resource center advokasi RKUHP, sehingga masyarakat dapat mengakses perkembangan RKUHP di Parlemen dan juga berbagai informasi seputar advokasi RKUHP.

Sepanjang tahun 2006-2007, berbagai kegiatan utama Aliansi di seluruh Indonesia mencakup: (1) seri diskusi terfokus (FGDs) dan diskusi publik untuk menjaring masukan dari berbagai daerah di Indonesia seperti di Jawa, Sumatera, Batam, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, dan Papua, (2) Penyusunan berbagai dokumen kunci, seperti kertas-kertas kerja tematik (11 tema), Daftar inventaris Masalah (DIM), leaflet, dan berbagai alat kampanye lainnya, (3) Pembuatan website yang berisi seluruh informasi mengenai pembahasan RKUHP, baik aktivitas-aktivitas Aliansi, paper-paper pendukung, kertas kerja, maupun informasi lain yang berkaitan dengan RKUHP.

Pada tahun 2013, Pemerintah mengajukan kembali RUU KUHP ke DPR. Aliansi juga melakukan proses pemantauan pembahasan dan telah memberikan masukan ke DPR RI atas Naskah RUU KUHP Tahun 2012. Aliansi mencatat masih ada berbagai permasalahan dalam RUU KUHP yang saat ini akan dibahas kembali antara Pemerintah dengan DPR. Aliansi akan terus mengawal pembahasan dan memberikan masukan untuk memastikan reformasi hukum pidana di Indonesia sesuai dengan yang diharapkan.

Keanggotaan dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP bersifat terbuka bagi organisasi – organisasi non pemerintah di Indonesia.

Sampai saat ini anggota Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalah

Elsam, ICJR, PSHK, ICW, LeIP, AJI Indonesia, LBH Pers, Imparsial, KontraS, HuMA, Wahid Institute, LBH Jakarta, PSHK, ArusPelangi, HRWG, YLBHI, Demos, SEJUK, LBH APIK, LBH Masyarakat, KRHN, MAPPI FH UI, ILR, ILRC, ICEL, Desantara, WALHI, TURC, Jatam, YPHA, CDS, ECPAT

Sekretariat Aliansi Nasional Reformasi KUHP:

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR),

Jalan Siaga II No. 6F, Pejaten Barat, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12510
Phone/Fax: 021 7945455
Email: infoicjr@icjr.or.id
<http://icjr.or.id> | @icjrid

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM),

Jl. Siaga II No.31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia – 12510

Phone/Fax. (+62 21) 7972662, 79192564 / (+62 21) 79192519

Email. office@elsam.or.id

Laman. www.elsam.or.id